

# **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 2020**

---

## **STANDAR MUTU**

---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAI IBRAHIMY GENTENG  
BANYUWANGI**

## KATA PENGANTAR

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu pendidikan tinggi ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan perguruan tinggi lebih mementingkan akreditasi atau SPME dari pada mementingkan SPMI, memang akreditasi selalu menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau Perguruan Tinggi. Begitu akreditasi keluar institusi tidak lagi melakukan evaluasi mutu secara internal. Dalam Undang-undang tersebut, proses AMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi meliputi unsur senat institut, rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

Dokumen SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Program studi Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di IAI Ibrahimy Genteng


Banyuwangi. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan Kebijakan SPMI pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi selalu kami harapkan dari semua pihak.

Banyuwangi, 20 Agustus 2020  
Ketua LPM



Imam Wahyono, M.Pd.I.

# DAFTAR ISI

<b>Hal Sampul</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>SK Rektor</b>	<b>vi</b>
 <b>STANDAR PENDIDIKAN IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	
A. Standar Kompetensi Lulusan	1
B. Standar Isi Pembelajaran	15
C. Standar Proses Pembelajaran	22
D. Standar Penilaian Pembelajaran	41
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	50
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	57
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran	64
H. Standar Penilaian Pembelajaran	70
 <b>STANDAR PENELITIAN IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	
A. Standar Hasil Penelitian	71
B. Standar Isi Penelitian	83
C. Standar Proses Penelitian	87
D. Standar Penilaian Penelitian	93
E. Standar Peneliti	99
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	103
G. Standar Pengelolaan Penelitian	107
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	114

## **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**

A.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	118
B.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	123
C.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	128
D.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	133
E.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	138
F.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	142
G.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	147
H.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	154

## **STANDAR KERJASAMA IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**

A.	Standar Hasil Kerjasama	159
B.	Standar Isi Kerjasama	163
C.	Standar Proses Kerjasama	168
D.	Standar Penilaian Kerjasama	173
E.	Standar Pelaksana Kerjasama	179
F.	Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama	183
G.	Standar Pengelolaan Kerjasama	187
H.	Standar Pembiayaan Kerjasama	192

## **STANDAR TAMBAHAN IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**

A.	Standar Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa	196
B.	Standar Organisasi Kemahasiswaan	201
C.	Standar Pengelolaan Alumni	206
D.	Standar PMB	211



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**  
Nomor : 456/R/D.1/4.039/VIII/2020

Tentang

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**  
**TAHUN 2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI :**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, perlu dirumuskan dan disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa Sistem Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi memuat aturan dan prosedur yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Bahwa sebagaimana butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy Nomor 01/Kep.Yasmy/D.4/IV.0391/2019 tentang Pengangkatan Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI TAHUN 2020**
- Pertama : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Semua ketentuan yang tertera di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bersifat mengikat bagi civitas akademika di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
- Ketiga : Yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi meliputi: a) Kebijakan Mutu; b) Manual Mutu; c) Standar Mutu; dan d) Formulir Mutu
- Keempat : Dengan berlakunya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2021, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 19 Agustus 2020

Rektor,



**Dr. H. KHOLILUR RAHMAN, M.Pd.I**  
NIDN, 2107066601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy;
2. Yth. Wakil Rektor I,II,III;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Para Dekan Fakultas;
5. Yth. Para Ketua Lembaga;
6. Yth. Ka. Unit Kerja.







# **STANDAR PENDIDIKAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**

	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	Standar Kompetensi Lulusan	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	1 – 14

**STANDAR PENDIDIKAN**  
**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan Yayasan no.1 Tahun 2016 tentang STATUTA IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi No.15 Tahun 2016 Tentang Rencana strategis IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
3. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.
4. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup Profil Lulusan, deskripsi lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan.
5. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.
6. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
9. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
10. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

## **E. RASIONAL**

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar ini merupakan panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Lulusan.

## F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
2. Dekan Fakultas
3. Ka. Prodi (Ka. Prodi)
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Tim Penyusun Kurikulum

## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Lulusan <b>IAI Ibrahimy Genteng</b> harus memenuhi tuntutan KKNi, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	<p>a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (<i>Outcome Based Education</i>).</p> <p>b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik IAI Ibrahimy Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi di IAI Ibrahimy</p>	<p>a) LPM melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada seluruh sivitas akademika.</p> <p>b) Ka. Prodi Menyusun dokumen kurikulum berbasis KKNi yang di dalam kopetensi lulusannya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan pendekatan OBE (<i>Outcome Based Education</i>).</p> <p>c) Kompetensi lulusan yang tertuang dalam dokumen kurikulum mengandung rumpun ilmu yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi abad-21 yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan baik institusi maupun fakultas.</p>
2. Institut harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Institut IAI Ibrahimy Genteng	<p>a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di IAI Ibrahimy Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di IAI Ibrahimy dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p>	<p>d) Untuk mencapai kopetensi lulusan, Ka. Prodi dan para dosen dan dosen yang <i>berhomebase</i> di prodi tersebut menjalin hubungan baik serta berkomunikasi aktif dengan alumni, organisasi profesi, pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>e) Dalam Menyusun standar kompetensi lulusan juga mempertimbangkan masukan dari pengampu berkepentingan yang terdiri dari industry, pemerintah, alumni dan perguruan tinggi.</p>
3. Fakultas menetapkan kompetensi lulusan	<p>a) Adanya dokumen penyusunan dan</p>	<p>f) Program studi melakukan evaluasi kurikulum yang</p>

<p>rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan IAI Ibrahimy</p> <p>4. Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.</p> <p>5. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran,</p>	<p>penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di IAI Ibrahimy</p> <p>b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di IAI Ibrahimy dicantumkan dalam Buku Pedoman</p> <p>a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya</p> <p>b) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.</p> <p>d) program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p> <p>e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=<i>Programme Learning Outcome</i>)</p> <p>a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis SKL</p>	<p>sedang berjalan dengan pertimbangan <i>stakeholder</i>.</p> <p>g) Penyusunan kompetensi lulusan dengan tahapan evaluasi diri program studi, tracer study terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder, penyusunan profil lulusan sesuai dengan bidang pekerjaan, dan penyusunan kompetensi lulusan.</p> <p>h) Guna menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan, maka dilakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada seluruh sivitas akademika, monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.</p> <p>i) LPM menyusun formulir mutu tentang target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p> <p>j) LPM melakukan AMI tentang target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p> <p>k) LPM menyusun formulir mutu tentang instrument <i>tracer study</i></p> <p>l) LPM melakukan <i>tracer study</i> bagi lulusan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p>
--	---	---

<p>standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>	<p>untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi</p> <p>c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi</p> <p>d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi</p> <p>e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi</p> <p>f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi</p> <p>g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi</p>	
<p>6. Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21</p>	<p>a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 (<i>4C : Critical Thinking, Collaboration Communication, dan Creativity</i>).</p> <p>b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi</p>	

<p>7. Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>8. Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p>	<p>berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya</p> <p>a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi</p> <p>b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan.</p> <p>c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya</p> <p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan</p> <p>b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan</p>	
---	--	--

<p>9. Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>10. Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.</p>	<p>rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya</p> <p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya</p> <p>b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,.</p> <p>c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya</p> <p>d) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya</p> <p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi</p>	
---	--	--

<p>11. Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya</p>	<p>pembelajaran lulusan program studi</p> <p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi</p>	
<p>12. Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis</p>	<p>a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis</p>	
<p>13. Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran</p>	<p>a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p> <p>b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi</p> <p>c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan</p>	
<p>14. Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna Alumni</p>	<p>a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun</p>	

<p>dan stakeholders lainnya</p> <p>15. Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya</p>	<p>b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun;</p> <p>c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.</p> <p>a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi</p> <p>b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum</p>	
<p>1. Ka. Prodi menentukan profil lulusan di tingkat program studi sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan di masing-masing program studi sebelum perumusan CPL dilaksanakan.</p> <p>2. Ka. Prodi menyusun CPL yang dirumuskan kedalam jenjang KKNi meliputi dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dan dituangkan dalam bentuk buku kurikulum dan harus dipenuhi selama CPL masih dalam status diberlakukan.</p> <p>3. Ka. Prodi merumuskan CPL berdasarkan forum program sejenis (Asosiasi dan Organisasi Profesi) untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pengguna lulusan (stakeholder) dan diberlakukan oleh Ka. Prodi sampai dengan adanya perubahan CPL kembali oleh Asosiasi atau organisasi profesi</p> <p>4. Ka. Prodi, LPM dan GPM Akademik melakukan uji</p>	<p>a. Tinggi tingkat keterserapan fresh graduate (lulusan).</p> <p>b. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNi</p> <p>c. Persentase kelulusan mahasiswa kurang dari maksimal masa studi sebesar 80%</p> <p>d. Mahasiswa lulusan IAI Ibrahimy Genteng memiliki sertifikat APN dan Kegatdaruratan sesuai dengan visi Institusi</p> <p>e. Mahasiswa Lulusan IAI Ibrahimy Genteng memiliki kemampuan berbahasa Inggris.</p>	<p>a)Dok.kurikulum yang disusun oleh Ka. Prodi didalamnya harus mengandung unsur profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus.</p> <p>b)Program studi melakukan evaluasi kurikulum yang sedang berjalan dengan pertimbangan <i>steakholder</i>.</p> <p>c)Lembaga Penjaminan Mutu, secara berkala melakukan evaluasi melalui tracker studi sebagai bahan evaluasi CPL yang sudah berjalan.</p>

<p>public CPL melalui Workshop, lokakarya dan kuesioner untuk melihat kesesuaian CPL dengan profil lulusan program studi yang telah ditentukan sebelum pemberlakuan CPL dilakukan.</p> <p>5. Ka. Prodi, LPM dan GPM Akademik melihat kesesuaian CPL dengan pencapaian Visi misi program studi dengan melakukan monitoring penerapan CPL secara berkala diakhir semester</p> <p>6. Ka. Prodi, LPM dan GPM Akademik secara periodik meminta hasil penelusuran alumni kepada tim studi penelusuran lulusan/ alumni sebagai bahan perumusan PL kembali</p> <p>7. Ka. Prodi, LPM dan GPM Akademik meminta hasil komunikasi dengan lulusan/ alumni melalui bagian kemahasiswaan yang secara berkala (minimal satu tahun sekali) untuk menjaring masukan atau memperoleh umpan balik</p> <p>8. Ka. Prodi bersama dengan pemangku kepentingan melakukan perumusan CPL kembali untuk peningkatan dan pengembangan CPL dari hasil uji publik, evaluasi, masukan pengguna lulusan, dan tracer study minimal setelah 2 semester pemberlakuan CPL berjalan</p> <p>9. Wakil Rektor I dan LPM memberlakukan CPL dalam bentuk dokumen kurikulum setelah surat keputusan Rektor IAI Ibrahimy Genteng ditetapkan.</p> <p>10. Ka. Prodi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi keterampilan umum sebagaiberikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang</li> </ol>		
--	--	--


<p>memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritikseni;</p> <p>d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dandata;</p> <p>f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <p>g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja</p>		
--	--	--

<p>yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>11. Ka. Prodi menjamin lulusan memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:</p> <p>a. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah.</p> <p>b. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai penyelesaian masalah dalam domain setiap bidang ilmu dan keterampilan.</p> <p>c. Mampu menggunakan piranti lunak yang bersesuaian dengan bidang ilmu dan keterampilan.</p> <p>d. Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam bidang ilmu dan keterampilan masing</p>		
--	--	--







## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis IAI Ibrahimy Genteng tahun 2016
- Anonymous. 2016. Peraturan Yayasan tentang STATUTA IAI Ibrahimy Genteng Tahun 2016

- Anonymous. 2016. SK Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi No.15 Tahun 2016 Tentang Rencana strategis IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	Standar Isi Pembelajaran	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	15 – 21

**STANDAR PENDIDIKAN**  
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor I		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan Yayasan no.1 Tahun 2016 tentang STATUTA IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi No.15 Tahun 2016 Tentang Rencana strategis IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Isi merupakan kriteria minimum yang didalamnya meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum yang berbasis KKNi.
2. Kurikulum: adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi

rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan.

3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan terdiri atas kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
5. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun bersama dengan gugus penjaminan mutu program studi. Review kurikulum tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan.

#### **E. RASIONAL**

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Tim Penyusun Kurikulum

#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Wakil Rektor I bersama Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya (program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor) memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik di IAI	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program Pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPM melakukan sosialisasi standarisasi pembelajaran kepada seluruh civitas akademika.</li> <li>b. Wakil rektor I memiliki buku pedoman penyusunan kurikulum yang telah mendapatkan pertimbangan dari ketua senat.</li> <li>c. Wakil rektor I Bersama Ka. Prodi berkoordinasi dalam penyusunan kurikulum di tingkat prodi yang didalamnya menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>d. Program studi melakukan</li> </ol>


Ibrahimi Genteng terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.		penyusunan kurikulum dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku keentingan dalam hal ini Lembaga Pendidikan, industri dan masyarakat.
2. Wakil Rektor I bersama Ka. Prodi menjamin bahwa tingkat <i>kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada <i>deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi</i> sehingga proses akademik di IAI Ibrahimi Genteng dapat berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	e. Penyusunan kompetensi lulusan dengan tahapan evaluasi diri program studi, tracer study terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder, penyusunan profil lulusan sesuai dengan bidang pekerjaan, dan penyusunan kompetensi lulusan.
3. Wakil Rektor I Bersama pimpinan program studi <i>menyusun dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	f. Wakil rektor I Bersama Ka. Prodi dan LPM melakukan evaluasi dan memutakhirkan kurikulum secara berkala (4-5 tahun) berdasarkan masukan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
4. Wakil Rektor I dibantu oleh Ka. Prodi Bersama LPM wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	
5. Wakil Rektor I bersama Ka. Prodi dan di bantu oleh LPM melakukan evaluasi dan pemutakhirkan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dengan perkembangan ipteks	Dilakukannya evaluasi dan pemutakhirkan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	

dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.	lulusan	
6. Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNi mencakup KU, KK dan P	Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	
7. Program Studi merumuskan keluasan materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNi mencakup KU, KK dan P	Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	
8. Program Studi merumuskan tentang penguasaan konsep teoritis dan keterampilan untuk lulusan	Program Studi mampu melacak lulusan yang menguasai konsep teoritis, keterampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan keterampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktik	
9. Wakil Rektor I wajib memastikan Ka. Prodi memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai teori aplikasi keterampilan dan pengetahuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. Prodi telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Mahasiswa menguasai teori aplikasi untuk pengetahuan dan keterampilan</li> <li>• Lulusan/Alumni dapat menggunakan teori-teori aplikasi untuk dunia kerja</li> </ul>	
10. Wakil Rektor I wajib memastikan Ka. Prodi memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. Prodi telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi</li> <li>• Untuk penguasaan</li> </ul>	







<p>menguasai teori aplikasi dalam bidang pengetahuan untuk program magister yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>pengetahuan untuk program magister yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa dapat menguasai teori-teori aplikasi dalam pembelajaran</li> <li>• Mahasiswa dapat mempraktikkan teori-teori yang dapat dipraktikkan</li> </ul>	
<p>11. Wakil Rektor I wajib memastikan Ka. Prodi memiliki kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. Prodi telah menetapkan kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Tercapainya pembelajaran secara kumulatif dan integrative</li> <li>• Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian sebagai pembelajaran</li> </ul>	
<p>12. Wakil Rektor I wajib memastikan Ka. Prodi memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. Prodi telah menetapkan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai target mata kuliah</li> </ul>	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis IAI Ibrahimy Genteng tahun 2016
- Anonymous. 2016. Peraturan Yayasan tentang STATUTA IAI Ibrahimy Genteng Tahun 2016
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	Standar Proses Pembelajaran	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	22 – 40

**STANDAR PENDIDIKAN**  
**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan Yayasan no.1 Tahun 2016 tentang STATUTA IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi No.15 Tahun 2016 Tentang Rencana strategis IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Standar proses pembelajaran mencakup:
  - a. karakteristik proses pembelajaran;
  - b. perencanaan proses pembelajaran;

- c. pelaksanaan proses pembelajaran;
  - d. beban belajar mahasiswa.
3. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien.
  4. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
    - a. Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
    - b. Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran;
    - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani;
    - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*): kemampuan untuk bekerjasama.
  5. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
    - a. *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
    - b. *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
    - c. *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
    - d. *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
    - e. *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
    - f. *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
    - g. *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
    - h. *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- i. *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
  - j. *Penanaman nilai islam*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai Islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.
6. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS) untuk setiap matakuliah yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar
  7. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
  8. Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.
  9. Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan nonakademik.
  10. Setiap perkuliahan dapat menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran meliputi:
    - a. kuliah;
    - b. responsi dan tutorial;
    - c. seminar;
    - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
    - e. praktik lapangan, praktik kerja;
    - f. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
    - g. pelatihan militer;
    - h. pertukaran pelajar;
    - i. magang;
    - j. wirausaha; dan/atau
    - k. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
  11. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
  12. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
    - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
    - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  13. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
    - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
    - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  14. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau

proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

15. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
16. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

## E. RASIONAL

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

## F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Tim Penyusun Kurikulum

## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran	Program studi telah merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran	1. LPM mensosialisasikan standar proses pembelajaran kepada civitas akademika 2. Wakil rektor I Bersama dekan dan Ka. Prodi melakukan sosialisasi kepada civitas akademika berkaitan dengan proses pembelajaran. 3. Ka. Prodi memastikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh pendidik/dosen dirancang secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam bermanhaj ahlusunnah waljamaah, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. KA. PRODI wajib memastikan proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</li> <li>• Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah</li> </ul>	

	sebelum pelaksanaan	
3. KA. PRODI wajib memastikan bahwa proses interaksi dua arah mahasiswa dan dosen dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen telah mengumpulkan RPS maksimal 7 hari sebelum perkuliahan dimulai</li> <li>• Dosen telah menjelaskan RPS dan kontrak kuliah dengan mahasiswa yang didalamnya sudah memuat integrasi mata kuliah dengan CPL</li> </ul>	<p>4. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Dosen untuk memastikan terintegrasinya mata kuliah program studi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat (PMK).</p> <p>5. Ka. Prodi bekerjasama dengan LPM &amp; GPM melakukan monitoring dan proses pembelajaran secara berkala.</p> <p>6. LPM bekerjasama dengan GPM melakukan evaluasi kinerja dosen setiap semester, dan hasil analisisnya dilaporkan kepada wakil rector I dan dekan fakultas.</p> <p>7. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memfasilitasi pemenuhan beban belajar mahasiswa baik di dalam maupun diluar program studi ataupun pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8. Wakil Rektor I Menyusun pedoman MBKM sebagai acuan pelaksanaan MBKM dan Rektor mengesahkan kesepakatan putusan.</p> <p>9. Dekan Meng SK- kan dosen pembimbing skripsi</p>
4. KA. PRODI wajib memastikan dosen melaksanakan proses Pembelajaran holistic yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi nilai-nilai keaswajaan dan ahlussunnah wal jamaah maupun nasional dalam setiap semester	Dosen telah melaksanakan proses Pembelajaran holistic yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local seperti nilai-nilai keaswajaan dan ahlussunnah wal jamaah	
5. KA. PRODI wajib memastikan dosen melaksanakan proses Pembelajaran terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin dalam setiap semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen telah melaksanakan proses Pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin kelimuan</li> <li>• Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran multidisiplin dengan melibatkan minimal 2 disiplin akademik</li> <li>• Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran yang melibatkan pemangku kepentingan lain diluar kademisi</li> </ul>	
6. KA. PRODI wajib memastikan penelitian dan PKM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran</li> <li>• Lebih dari 30 persen Penelitian dan PKM dosen terintegrasi dengan pembelajaran</li> </ul>	
7. KA. PRODI wajib memastikan bahwa proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan	Proses pembelajaran telah dituangkan dalam pedoman akademik yang memuat system nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan	

ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan	serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan	
8. KA. PRODI wajib memastikan bahwa proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dalam kerangka CPL	Proses pembelajaran telah dituangkan dalam pedoman akademik yang memuat tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dalam kerangka CPL	
9. Ka.Prodi wajib memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin melalui MBKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka.Prodi memiliki peraturan akademik yang mengacu pada kurikulum;</li> <li>• Ka.Prodi memiliki pedoman kurikulum MBKM</li> </ul>	
10. Ka.Prodi wajib memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran secara berhasil-guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum selama minimal 16 kali pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen memiliki RPS disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin melalui MBKM.</li> <li>• Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum minimal 16 kali pertemuan</li> </ul>	
11. Dosen wajib memenuhi pembelajaran yang memenuhi karakteristik kolaboratif untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Terwujud proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar	
12. Dosen wajib memenuhi pembelajaran yang memenuhi karakteristik berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan sikap kemendarian mahasiswa	Terwujud proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan	

	kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	
13. Program Studi wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam suatu kelompok yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan RPS seluruh mata kuliah</li> <li>• 100% setiap dosen sudah menyusun RPS maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai</li> </ul>	
14. Dosen yang menyusun RPS wajib memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dan dosen pengampu.</li> <li>b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.</li> <li>c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap-tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.</li> </ol>	Seluruh RPS memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dan dosen pengampu.</li> <li>b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.</li> <li>c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap-tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol>	
15. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester setiap awal semester yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan bahan kajian serta situasi dan kondisi pembelajaran;</li> <li>b. Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai capaian pembelajaran disetiap tahapan pembelajaran;</li> <li>c. Penugasan terdiri dari tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan selama satu semester dan dideskripsikan secara jelas;</li> <li>d. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen mampu menyusun Rencana Pembelajaran Semester mengacu pada KKNI;</li> <li>• Prodi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang berpedoman terhadap peraturan akademik PT secara berkala;</li> <li>• Tingkat kepuasan pihak berkepentingan terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan Prodi meningkat.</li> </ul>	

<p>dan bersifat transparan; e. Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah dalam satu mata kuliah.</p>		
<p>16. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara tatap muka minimal 16 kali per semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka minimal 16 kali dalam satu semester</li> <li>• Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar pada setiap pembelajarannya di setiap semester</li> <li>• Dosen memiliki materi pembelajaran minimal dari 3 sumber belajar yang disiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran</li> </ul>	
<p>17. Dosen dalam melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.</li> <li>• Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang telah disusun oleh dosen</li> </ul>	
<p>18. Setiap program studi memastikan setiap mahasiswa yang menempuh skripsi melaksanakan sesuai dengan panduan penulisan skripsi/tugas akhir dan standar nasional pendidikan (harus sesuai dengan standar penelitian)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua program studi menetapkan mahasiswa yang lulus skripsi adalah mahasiswa yang telah menempuh 8 semester dengan jumlah sks yang ditetapkan</li> <li>• Merevisi hasil ujian skripsi dan ditandatangani oleh penguji.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah mengikuti LDKM.</li> <li>• Tidak mempunyai tanggung jawab administrasi kampus.</li> </ul>	
19. Ketua program studi memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat seperti bakti sosial PPL, KKN sesuai standar nasional pengabdian dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua program studi bekerja sama dengan BEM untuk kegiatan pengabdian masyarakat</li> <li>• Ketua program studi mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan dan membuat laporan kegiatan sesuai dengan buku panduan PPL dan KKN.</li> </ul>	
20. Setiap dosen wajib melakukan kegiatan kurikulum secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur	Kehadiran dosen dan mahasiswa minimal 16 kali pertemuan dalam 1 semester berdasarkan absensi dan berita acara	
21. Metode pembelajaran kegiatan kurikuler yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	Pelaksanaan perkuliahan responsif, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktek bengkel, praktek lapangan.	
22. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.	Setiap mata kuliah diajarkan menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran	
23. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan perkuliahan berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.	

24. Wakil Rektor I wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir	
25. KA. PRODI harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi.	Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir	
26. Ketua Program Studi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman akademik pada setiap semester.	Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat jurusan/prodi sesuai pedoman	
27. LPM harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.	Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi	
28. Wakil Rektor I memutuskan diberlakukannya SK Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat sebelum diberlakukannya Proses Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat	Wakil Rektor I menetapkan SK tentang pemberlakuan Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat untuk di berlakukannya Proses Pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	
29. Dalam Kriteria Pengabdian pada Masyarakat yang disusun oleh Wakil Wakil Rektor I Bidang akademik terdapat peraturan yang yang menjelaskan bahwa Proses Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat baik dalam bentuk yang sudah ditetapkan/ dalam bentuk lain hanya dilaksanakan bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis	Proses Pembelajaran Pengabdian pada Masyarakat hanya dilaksanakan bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis	
30. Proses Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat harus tertuang dalam bentuk pedoman dan	Proses Pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat tersusun dalam pedoman buku Kriteria	

laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Pengabdian kepada Masyarakat dan hasilnya tertuang dalam bentuk laporan hasil pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	
31. Ka. Prodi menyusun Pedoman Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat	Tersusunnya Pedoman Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	
32. Ka. Prodi wajib menyiapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Ka. Prodi menetapkan SK Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditugaskan dalam Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
33. Dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran di dalam program studi maupun di luar program studi	Seluruh dosen dalam program studi	
34. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar program studi dapat berupa; a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; d) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi	Seluruh dosen dan dalam program studi	
35. Rektor wajib membuat SK Perjanjian Kerja sebelum diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Rektor menetapkan SK Perjanjian Kerjasama untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
36. Proses Pembelajaran di luar Program Studi harus tertuang di dalam pedoman Pembelajaran yang nantinya akan disusun oleh Waka I Bidang Akademik	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sudah tertuang di dalam pedoman Pembelajaran	
37. Ka. Prodi menyusun	Tersusunnya kurikulum	

kurikulum yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Proses Pembelajaran di luar Program Studi	untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
38. Ka. Prodi wajib menyiapkan pembimbing untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pembelajaran di luar Program Studi		
39. Rektor wajib memastikan diberlakukannya SK tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebelum diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Rektor menetapkan SK tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk di berlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
40. Proses Pembelajaran di luar Program Studi harus tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang nantinya akan disusun oleh Warek I Bidang Akademik	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sudah tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	
41. Ka. Prodi membuat kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Tersusunnya kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
42. Ka. Prodi wajib menyiapkan pembimbing untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Ka. Prodi menetapkan SK Pembimbingan untuk dosen yang ditugaskan dalam Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
43. Dalam pedoman MBKM yang disusun oleh Wakil Rektor I Bidang akademik terdapat peraturan yang yang menjelaskan bahwa Proses Pembelajaran di luar Program Studi hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Proses Pembelajaran di luar Program Studi hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan sudah tertuang di dalam Pedoman MBKM</li> <li>● Dekan dan Ka Prodi pada tahun 2022 sudah mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya tentang</li> </ul>	

	<p>Proses Pembelajaran di luar Program Studi yang hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan bagi mahasiswa baru</p>	
<p>44. Rektor wajib menetapkan beban belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan dengan minimal 144 sks</p>	<p>a. Pihak akademik telah menetapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran minimal 144 sks, dengan rincian sebagai berikut;</p> <p>b. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>● kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>● kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran</p>	

	<p>berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;</li> <li>3. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>d. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	
45. Rektor menetapkan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 pertemuan/tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Pihak akademik telah menetapkan hari efektif dalam satu tahun melalui kalender akademik, dengan volume 16 tatap muka	
46. Rektor wajib menyusun kalender akademik (selama 1 tahun)	Pihak Wakil Rektor I telah menetapkan dan mengesahkan kalender akademik selama 1 tahun	
47. Rektor dapat memfasilitasi pelaksanaan semester antara paling sedikit 8 minggu dan paling banyak 9 SKS untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Memiliki Kalender Akademik yang memasukkan jadwal semester antara	
48. Apabila semester antara diselenggarakan Ketua Program Studi harus menyelenggarakan semester antara paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Perguruan tinggi memiliki jadwal perkuliahan semester antara dengan paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	
49. Setiap mahasiswa program sarjana, program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. Prodi telah menetapkan daftar mata</li> </ul>	


<p>terapan/sarjana terapan harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 144 SKS dalam jangka waktu maksimal 7 tahun</p>	<p>kuliah dalam tiap semester</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. Prodi telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester</li> </ul>	
<p>50. Setiap mahasiswa program profesi harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 24 SKS dalam jangka waktu maksimal 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. Prodi telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester</li> <li>• Ka. Prodi telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester</li> </ul>	
<p>51. Setiap mahasiswa program magister, program magister terapan atau program spesialis harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 36 SKS dalam jangka waktu maksimal 4 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. Prodi telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester</li> <li>• Ka. Prodi telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester</li> </ul>	
<p>52. Ka. Prodi Wajib memfasilitasi pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa disesuaikan kurikulum yang berlaku dengan cara;</p> <p>a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</p> <p>b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. Prodi membuat kebijakan yang tentang pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa baik di dalam program studi di dalam perguruan tinggi maupun pembelajaran diluar program studi di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.</li> <li>• 100 % mahasiswa mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar;</li> <li>• 20% mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi</li> </ul>	
<p>53. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran</p>	<p>Ka. Prodi memberikan mendorong <i>skill</i> dosen dalam rangka penguatan pembelajaran</p>	
<p>54. Ka. Prodi harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara:</p> <p>a. paling sedikit 4 (empat)</p>	<p>Ka. Prodi telah memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran baik di dalam program studi, di luar</p>	

<p>semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</p> <p>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</p>	<p>Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</p>	
<p>55. Ka. Prodi mewajibkan 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses belajar, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>	<p>Ka. Prodi telah menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses bljr, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.</p>	
<p>56. Ka. Prodi mewajibkan 1 sks bentuk pembelajaran berupa seminar yaitu 100 menit kegiatan proses belajar dan 70 menit kegiatan mandiri.</p>	<p>Ka. Prodi telah menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran pembelajaran berupa seminar yaitu 100 menit kegiatan proses belajar dan 70 menit kegiatan mandiri.</p>	
<p>57. 1 sks sama dengan 170 menit perminggu persemester dalam proses pembelajaran berupa praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan proses pembelajaran dilengkapi dengan buku referensi dan bahan ajar (modul/penuntun)</li> <li>• Instrument penilaian ketuntasan yang dibuat oleh prodi untuk menentukan ketuntasan pembelajaran praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar,</li> </ul>	







	magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat.	
58. Ketua Program Studi harus menetapkan standart tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua program studi tentang menetapkan standart tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</li> <li>• Terdapat buku pedoman akademik yang memuat standart diatas</li> </ul>	
59. Ketua program studi harus menetapkan standart tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari <b>3,50 (tiga koma lima nol)</b> dan memenuhi etika akademik.	Ketua program studi harus menetapkan standart tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari <b>3,50 (tiga koma lima nol)</b> dan memenuhi etika akademik.	
60. Ketua program studi harus menetapkan standart minimal tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	41 – 49

**STANDAR PENDIDIKAN**  
**STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.

2. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
3. Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
4. Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.
5. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional

#### **E. RASIONAL**

Standar Penilaian Pembelajaran merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimum bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan, karena memuat kurikulum Program Studi dan beban pembelajaran. Dalam penyusunan kurikulum IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang mendasari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pendidikan. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah. Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran. Bobot suatu mata kuliah dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). Besarnya SKS suatu mata kuliah atau jam pembelajaran blok mata kuliah merupakan takaran waktu belajar mahasiswa yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran. Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau disertasi.

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Dosen IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
8. Tenaga Kependidikan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>2. Ka. Prodi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan menggunakan Instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi; dan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik.</p> <p>3. Ka. Prodi memastikan setiap dosen mengukur hasil penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</p>	<p>Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrument penilaian dan pedoman penskoran penilaian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar penilaian pendidikan pembelajaran kepada seluruh civitas akademika</li> <li>2. Wakil Rektor I menyusun kebijakan pedoman akademik demi kelancaran proses pembelajaran (mulai dari perencanaan hingga penilaian) di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> <li>3. Wakil Rektor I mensosialisasikan pedoman akademik ke seluruh civitas akademika</li> <li>4. Rektor Ibrahimy Genteng Banyuwangi menyelenggarakan koordinasi dengan Warek I secara berkala dalam hal penilaian pembelajaran</li> <li>5. Ka. Prodi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.</li> <li>6. Program studi menginformasikan silabus mata kuliah yang didalamnya memuat rancangan &amp; kriteria penilaian pada awal semester kepada dosen.</li> <li>7. Program studi mengembangkan instrumen &amp; pedoman penilaian sesuai dengan bentuk &amp; teknik penilaian yang dipilih</li> <li>8. Mengalokasikan dana guna Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.</li> <li>9. Ka Prodi mengisi formulir mutu tentang IPK Rata-rata mahasiswa program studi di setiap tahun</li> <li>10. LPM mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) bidang pembelajaran mulai dari perencanaan hingga proses evaluasi/penilaian pembelajaran</li> </ol>
<p>4. Kaprodi memastikan proses penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <p>5. Kaprodi memastikan terlaksananya prinsip edukatif dalam proses penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memperbaiki perencanaan dan cara belajar.</li> <li>• meraih Capaian Pembelajaran Lulusan</li> </ul> <p>6. Kaprodi memastikan terlaksananya prinsip otentik dalam proses penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya ketentuan penilaian yang dicantumkan dalam RPS</li> <li>▪ Komposisi nilai akhir mata kuliah sesuai dengan RPS.</li> <li>▪ Nilai akhir setiap mata kuliah mencakup minimal 3 komponen yaitu mencakup aspek kehadiran, ujian, dan tugas</li> <li>▪ Adanya kontrak kuliah pada awal perkuliahan.</li> <li>▪ Adanya ketentuan penilaian terhadap mahasiswa untuk setiap proses kegiatan belajar</li> </ul>	

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung		
7. Wakil Rektor I Bidang akademik dan pengembangan lembaga menetapkan prinsip-prinsip penilaian yang harus dilaksanakan oleh dosen meliputi; Prinsip objektif, Prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.	<p>a. Dosen melakukan penilaian yang didasarkan pada standar yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektifitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>b. Dosen melaksanakan penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>c. Dosen melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>	
8. Setiap dosen pengampu mata kuliah harus melakukan penilaian pembelajaran di antaranya melalui teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket setiap pertengahan dan akhir semester.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% soal ujian disesuaikan dengan RPS.</li> <li>• Komponen dan bobot penilaian 100% dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar.</li> </ul>	
9. Instrumen penilaian pembelajaran pada akhir semester yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah terdiri dari penilaian proses yang berbentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.		
10. Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi pada setiap perkuliahan berlangsung.		
11. Rektor wajib memastikan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket menggunakan	<p>Rektor telah menetapkan Teknik dan instrument penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.</p> <p>Rektor telah menetapkan Hasil akhir penilaian</p>	


<p>instrument dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>12. Ka Prodi wajib memastikan dosen melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian</p> <p>13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p>	<p>merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</p>	
<p>14. Rektor harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Rektor I Bidang akademik dan pengembangan lembaga yang mencakup tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian</p> <p>15. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot penilaian sesuai dengan prinsip penilaian</p> <p>16. Dosen mengumumkan hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran</p> <p>17. Penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dengan berupa tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</p> <p>18. Penilaian yang dilakukan oleh dosen melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya panduan penilaian pembelajaran secara tertulis yang ditetapkan oleh ketua</li> <li>• adanya form penilaian yang harus diisi oleh dosen yang sesuai dengan panduan penilaian pembelajaran</li> <li>• Adanya dokumentasi hasil penilaian pembelajaran setiap tahap pembelajaran</li> <li>• Adanya form penilaian dari masing-masing kriteria</li> <li>• Adanya keterangan jenis penilaian pada form nilai yang harus diisi oleh dosen</li> </ul>	
<p>19. Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester</p> <p>20. Ka. Prodi menentukan persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri setiap semester</p> <p>21. Ka. Prodi menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik</p>	<p>100% MK pada setiap semester melaksanakan penilaian hasil belajar sekurangnya 2 kali pada periode UTS dan 2 kali pada periode UAS</p> <p>MDO <math>\leq</math> 6%</p> <p>Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai</p>	

<p>dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun.</p> <p>22. Ka. Prodi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) setiap semester</p> <p>23. Ka. Prodi menentukan rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>dengan pedoman akademik dan RPS / kontrak pembelajaran.</p> <p>KTW <math>\geq</math> 50%.</p> <p>Jika IPK <math>\geq</math> 3, maka skor = 4; Jika <math>2.75 &lt; IPK &lt; 3</math>, maka skor = <math>(4 \times IPK) - 8</math>; Jika <math>2 \leq IPK \leq 2.75</math>, maka Skor = <math>[(4 \times IPK) - 2] / 3</math>.</p>	
<p>24. Wakil Rektor I Bidang akademik dan pengembangan lembaga menetapkan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0-4 dan tertuang dalam buku pedoman akademik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Rektor I Bidang akademik dan pengembangan lembaga telah menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan yang di dalamnya memuat penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B+,B,C+,C, D,E yang setara dengan angka 0 (nol) sampai 4 (empat)</li> <li>• Mahasiswa dinyatakan lulus ketika mendapatkan nilai minimal C yang setara dengan nilai 2 (dua)</li> </ul>	
<p>25. Wakil Rektor I bersama LPM menetapkan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0-4 dan tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Rektor I Bersama LPM Menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan yang di dalamnya memuat penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0 (nol) sampai 4 (empat)</li> <li>• Nilai C (setara dengan nilai 2) adalah nilai</li> </ul>	







	minimal dimana mahasiswa dinyatakan lulus.	
26. Ka. Prodi memastikan setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrumen penilaian dan pedoman penskoran penilaian.	
<p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus jika beban belajar sudah tercapai dengan memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2.5</p> <p>b. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan sesuai IPK yang diperoleh.</p>	<p>✓ Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan beban belajar minimal 144 SKS dengan memiliki IPK minimal 2.5</p> <p>✓ Kriteria predikat kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPK &lt; 2,51-2,75 (Kurang)</li> <li>• IPK 2,76-3.00 (cukupn)</li> <li>• IPK 3.01-3.50 (Baik)</li> <li>• IPK 3,51-4,00 (Sangat Baik/cumlaude)</li> </ul>	
27. Wakil Rektor I Bidang akademik dan pengembangan lembaga harus menentukan syarat-syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Rektor I telah menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan khususnya yang menyangkut kelulusan,</li> </ul>	
28. Biro Administrasi Akademik mengatur sistem kelulusan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Administrasi Akademik telah mengatur sistem pelulusan yang disosialisasikan melalui surat edaran untuk ditindaklanjuti.</li> </ul>	
29. Biro Akademik melakukan pendataan kelulusan setiap tahun dan calon lulusan dari mahasiswa semester akhir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan sistem khusus untuk lulusan dan calon lulusan dari mahasiswa semester akhir.</li> </ul>	
30. Wakil Rektor I Bidang, memproses sertifikat profesi berdasarkan peraturan Permendikbud-Dikti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Rektor I menyusun instrument pembuatan sertifikat profesi</li> </ul>	
31. Menentukan sistem penerbitan sertifikat kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan ketentuan sertifikat kompetensi sebagai acuan dalam pengeluaran sertifikat</li> </ul>	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	50 – 56

**STANDAR PENDIDIKAN**  
**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Lukman Hakim	Wakil Rektor 2		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standart Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Tenaga pendidik atau dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga karyawan non dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan

#### **E. RASIONAL**

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Dosen IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
7. Tenaga Kependidikan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Perguruan tinggi wajib menyiapkan dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan mempunyai loyalitas yang tinggi pada perguruan tinggi	Yayasan YASMY sudah mengangkat dosen dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh sivitas akademika;</li> <li>2. Wakil Rektor II menyusun pedoman kepegawaian dan sudah disahkan oleh Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> <li>3. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi mengalokasikan dana untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>4. Wakil Rektor II dibantu dan Kepala Bagian Kepegawaian</li> </ol>

<p>2. Perguruan tinggi wajib mengangkat dosen dengan ijazah pendidikan dosen minimal Magister (S2) pada program sarjana, dan minimal Doktor (S3) pada program pascasarjana. Dan tenaga kependidikan minimal sarjana (S1)</p>	<p>Yayasan YASMY sudah mengangkat dosen berijazah minimal magister (S2) pada program sarjana dan berijazah minimal doctor (S3) pada program pascasarjana</p>	<p>IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi mengadakan pemetaan kebutuhan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya</p>
<p>3. Perguruan Tinggi wajib mengupayakan Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi baik nasional maupun internasional</p>	<p>Perguruan tinggi sudah mengupayakan pemerolehan sertifikat pendidik melalui Kopertais IV</p>	<p>5. Kepala Bagian Kepegawaian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi bekerja sama dengan Dekan dan Ka. Prodi untuk melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen di Fakultas dan Program Studi masing-masing</p>
<p>4. Dosen program sarjana (S1) I wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan minimal magister (S2) yang relevan dengan program studi dengan dibuktikan ijazah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>Dosen memiliki ijazah minimal S2 yang dibuktikan dengan ijazah Kompetensi dosen sesuai atau relevan dengan program studi</p>	<p>6. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi, kinerja, dan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.</p>
<p>5. Dosen program magister (S2) wajib memiliki kualifikasi akademik minimal bergelar doktor yang relevan dengan program studi, dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>Dosen memiliki ijazah minimal S3 Kompetensi dosen sesuai atau relevan dengan program studi</p>	<p>7. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi, kinerja, dan keahlian untuk tenaga kependidikan</p>
<p>6. Dosen Wajib memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi , minimal 70 persen dari jumlah dosen, hingga 2022.</p>	<p>Sertifikat pendidikan</p>	<p>8. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal</p>
<p>7. Fakultas melakukan Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada: kegiatan pokok,kegiatan tambahan,dan kegiatan penunjang</p>	<p>Adanya bukti penghitungan beban kerja Dosen meliputi:  a. kegiatan pokok Dosen:  1) Proses Pembelajaran;  2) Evaluasi hasil Pembelajaran;  3) Pembimbingan dan pelatihan;  4) Penelitian; dan  5) Pengabdian kepada Masyarakat.  b. kegiatan tugas tambahan;</p>	<p>9. Membuat rencana pengembangan jangka panjang pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>10. Dekan dan Kaprodi mendorong dan membuka seluas-luasnya dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional dan setifikasi dosen</p> <p>11. Dekan bersama Ka . Prodi yang dibantu oleh LPM melakukan kegiatan pengumpulan Beban Kerja Dosen di setiap tahun.</p>


	c. kegiatan penunjang	
8. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan, beban kerja "kegiatan pokoknya" disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan	Adanya dokumen kalkulasi beban kerja dosen yang sesuai	
9. Rektor menetapkan beban kerja Dosen Sebagai Pembimbing, Penelitian Tersetruktur dalam rangka penyusunan Skripsi/tugas akhir, Karya Ilmiah Paling Banyak 10 orang Mahasiswa	Rektor Menetapkan buku pedoman beban kerja Dosen Sebagai Pembimbing, Penelitian Tersetruktur dalam rangka penyusunan Skripsi/tugas akhir, Karya Ilmiah Paling Banyak 10 orang Mahasiswa	
10. Rektor wajib Menetapkan dan mengatur beban kerja dosen Demi tercapainya nisbah dosen-mahasiswa 1:30, beban kerja dosen setiap SKS 45 Menit tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan	Rektor menetapkan dan mengatur beban kerja dosen Demi tercapainya nisbah dosen-mahasiswa 1:30 Menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan	
11. Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan mengadakan pemetaan kebutuhan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan yang diperlukan	Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan berkualitas yang diperlukan di tingkat Program Studi	
12. Dosen perguruan tinggi merupakan Dosen Tetap dan Dosen tidak tetap	Seluruh Dosen perguruan tinggi merupakan Dosen yang berstatus Tetap dan Dosen tidak tetap	
13. Dosen tetap perguruan tinggi merupakan dosen tetap yang ber NIDN dan tidak mengajar pada Institusi atau satuan pendidikan lain		
14. Dosen tetap perguruan tinggi setidaknya-tidaknya 80 % dari jumlah seluruh dosen yang mengajar.	80% dosen di perguruan tinggi merupakan Dosen tetap	
15. Prodi harus memiliki Dosen Tetap minimal 5 (lima) Dosen tetap sesuai dengan program studi dalam proses pembelajaran	Setiap program Studi memiliki 5 Dosen tetap sesuai dengan program studi	
16. Rektor mengangkat Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik paling	a. Lebih dari 75% Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik	

rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dibuktikan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas dan fungsinya	paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dibuktikan dengan ijazah b. Lebih dari 75% Kualifikasi akademik Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya	
17. Tenaga Kependidikan yang dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain adalah: pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.	a. Lebih dari 75% pustakawan berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) perpustakaan b. Lebih dari 75% laboran berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) c. Lebih dari 75% teknisi berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) teknik d. Lebih dari 75% pranata teknik informasi berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) Teknik Informasi	
18. Rektor mengangkat Tenaga Administrasi yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat	Lebih dari 75% Tenaga Administrasi berkualifikasi paling rendah SMA atau sederajat	
19. Rektor mengangkat Petugas Keamanan dan Tenaga Kependidikan berkeahlian khusus lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Lebih dari 75% Petugas Keamanan dan Tenaga Kependidikan berkeahlian khusus lainnya memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	







## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020

- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	57 – 63

**STANDAR PENDIDIKAN**  
**STANDAR SARANA DAN PRASRANA PEMBELAJARAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Lukman Hakim	Wakil Rektor 2		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

#### **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - a. Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
  - b. Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
  - c. Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
  - d. Standar ruang kelas;
  - e. Standar perpustakaan;
  - f. Standar laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
  - g. Standar tempat berolahraga;
  - h. Standar ruang untuk berkesenian;
  - i. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - j. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - k. Standar ruang dosen;
  - l. Standar ruang tata usaha;
  - m. Standar fasilitas umum
4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang terdiri atas:
  - a. Standar perabot;
  - b. Standar peralatan media pendidikan;
  - c. Standar buku;
  - d. Standar teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. Standar instrumen eksperimen;
  - f. Standar sarana olah raga dan kesenian;
  - g. Standar bahan habis pakai;
  - h. Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan

#### **E. RASIONAL**

Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang

bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan permahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, wakil pimpinan perguruan tinggi, dan ketua program studi untuk pengelolaan sarana dan prasarana

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
7. Kepala Bagian Sarana & Prasarana
8. Kepala Laboratorium
9. UPT Perpustakaan
10. Dosen IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
11. Tenaga Kependidikan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
12. Mahasiswa IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	1. LPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana kepada seluruh civitas akademika IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	2. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Warek II dan Ka Biro BAUK melakukan koordinasi secara berkala terkait sarana dan prasarana yang ada di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
3. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah membuat perencanaan untuk tersedianya sarana	3. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi berkoordinasi dengan Warek II, dan Ka. Biro BAUK membentuk tim

dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan
4. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	4. Institusi menyediakan alokasi dana untuk melengkapi sarana prasarana yang ada di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	5. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan Dekan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi di anggaran
6. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	6. LPM melakukan evaluasi berkala (setiap tahun) mengenai kesesuaian standar sarana dan prasarana dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada dekan/fakultas untuk dianggarkan tahun depan
7. Tersedianya prasarana kampus dengan cakupan: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studi/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum	Standar prasarana di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, memuat minimal: 1. Lahan; a. Dengan luas $\geq 1$ hektar, b. Dimiliki oleh lembaga, dan 2. Harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	7. Wakil Rektor II berkoordinasi dengan Ka Biro BAAK mengalokasikan dana sarana dan prasarana berdasarkan laporan evaluasi yang disampaikan oleh dekan
8. Kualitas bangunan tipe A	1. Ruang kelas a. Menampung mahasiswa sebanyak 30 orang b. Luas minimum 1,5 M <sup>2</sup> 2. Dilengkapi dengan pendingin ruangan, papan tulis, lcd	
9. Bangunan yang memiliki standar keselamatan dll	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta	







	dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	
10. Ketua menginventarisir data kekayaan berupa lahan dan memastikan bukti kepemilikan atas lahan-lahan tersebut	Ketua mengeluarkan surat keterangan tentang hasil inventarisir tersebut dan dilakukan disposisi ke lembaga di bawahnya untuk melakukan proses legalisasi atas hak lahan	
11. Wakil Rektor II memastikan pembiayaan atas proses jual beli, hibah, wakaf, dll terutama terkait pembayaran pajak atas transaksi lahan tersebut	Pembantu Ketua 2 Bidang Keuangan mengeluarkan biaya, mencatat dan membukukan semua data pengeluaran keuangan terkait dengan pembiayaan Notaris, PPAT dan BPN/Kantor ATR	
12. Ketua Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Perguruan Tinggi mengawal proses tersebut di Notaris dan PPAT, maupun PPAT Sementara (camat), dan di Kantor Badan Pertanahan 13. Nasional/ Kantor Agraria dan Tata Ruang setempat tempat proses penyertifikatan hak milik dilakukan	Ketua LKBH PT memberikan informasi terkait proses ke Rektor dan mengawal hingga keluarnya SHM	
14. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan khusus	Kecukupan, aksesibilitas dan mutusarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	
15. Perguruan tinggi harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan perguruan tinggi	Tersediakan proker tim pengelolaan aset sarana dan prasarana	
16. Perguruan tinggi harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang untuk mahasiswa dibutuhkan khusus	Tersedianya ruang kuliah dengan sarana penunjang untuk mahasiswa dibutuhkan khusus	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	64 – 69

**STANDAR PENDIDIKAN**  
**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai

- bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
  4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

#### E. RASIONAL

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Dosen IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
7. Tenaga Kependidikan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Rektor I wajib memastikan Ka. Prodi memiliki kriteria minimal tentang dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Ka. Prodi telah menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	1. LPM melakukan sosialisasi Standar pengelolaan kepada civitas akademika IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi 2. Rektor dibantu Wakil Rektor I menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Kerja di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan
9. Ka. Prodi harus memastikan implementasi standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Ka. Prodi telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada program studinya mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	3. Wakil Rektor I menyusun pedoman akademik yang nantinya dijadikan sebagai acua dalam proses pengelolaan pembelajaran 4. Dekan bersama Ka. Prodi menyusun dokumen Renstra dan Renop untuk kegiatan pembelajaran yang nantinya bisa diakses oleh seluruh mahasiswa
10. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi harus melakukan Pengelolaan Pembelajaran	Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah menetapkan Kebijakan pengelolaan pembelajaran	5. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi mengalokasikan dana untuk melengkapi

<p>a. Program Studi harus melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah serta menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan</p> <p>b. Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik serta wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran</p> <p>c. Program Studi wajib melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.</p>	<p>Program Studi telah memiliki pedoman penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah serta telah memiliki pedoman kurikulum</p> <p>Program Studi telah memiliki Pedoman Suasana Akademik, pedoman Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran</p> <p>Program Studi Memiliki laporan hasil program pembelajaran meliputi; KHS dan tugas mahasiswa</p>	<p>keperluan dalam pengelolaan pembelajaran</p> <p>6. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi membentuk tim untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p> <p>7. Ka. Prodi di setiap akhir tahun menyusun laporan evaluasi diri UPPS/Fakultas dan program studi untuk mengetahui perlunya pengendalian atau peningkatan di standar pengelolaan</p> <p>8. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi melakukan analisis SWOT terhadap pemenuhan standar pengelolaan di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p>
---	--	--







<p>11. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi wajib melaksanakan beberapa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana berikut:</p> <p>a. Menyusun Dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana Visi Misi Prodi dan Institusi.</p> <p>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p> <p>d. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan</p> <p>12. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah mempunyai dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran</li> <li>• Seluruh mahasiswa telah memenuhi Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana Visi Misi</li> <li>• Masing masing Kaprodi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran</li> <li>• Sudah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran. Dosen sudah melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran</li> <li>• Sudah menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</li> </ul>	
---	---	--

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	70 – 76

**STANDAR PENDIDIKAN**  
**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Lukman Hakim	Wakil Rektor 2		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

#### **E. RASIONAL**

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan dasar bagi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26, substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Rektor, Wakil Rektor, Dekan, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Yayasan YASMY
2. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
8. Ketua Unit Pengelola Teknis

#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Alokasi biaya untuk investasi	Standar minimal biaya investasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor	1. LPM melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada civitas akademika
2. Alokasi biaya mahasiswa terhadap biaya pendidikan	Besaran biaya yang ditanggung mahasiswa ditentukan	2. Wakil Rektor II menyusun dokumen pengelolaan

	melalui Surat Keputusan Rektor, selebihnya ditanggung oleh pemerintah dan pendanaan lain yang diusahakan oleh Institusi.	keuangan yang disahkan oleh Rektor
3. Keteraturan sistem pembayaran gaji, honor dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	<p>a. Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan</p> <p>b. Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan jabatan/struktural dibayarkan secara bersamaan masuk ke rekening penerima</p> <p>c. Besaran gaji/honor pegawai BLU minimal setara gaji PNS dengan pangkat yang sama</p>	<p>3. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan Wakil Rektor II, Fakultas, Program Studi, lembaga, dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada</p> <p>4. Wakil Rektor II menyusun Penerimaan dana, Penggunaan anggaran program, Penggunaan dana anggaran non program dan Pertanggungjawaban pelaksanaan program</p> <p>5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan</p> <p>6. Yayasan dan pimpinan melakukan kerjasama baik dalam maupun luar negeri dalam mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</p> <p>7. Setiap Satuan Kerja (Fakultas, UPT) melaporkan penggunaan keuangan sebagai transparansi kepada pimpinan</p> <p>8. Rektor mengagendakan Musyawarah kerja yang d</p>
4. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Terpenuhinya biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung	
5. Biaya UKT yang dibebankan kepada mahasiswa	Mahasiswa sudah membayar UKT persemester.	
6. Biaya satuan pendidikan program studi, akreditasi program studi, akreditasi perguruan tinggi ditetapkan setiap tahun melalui APB	Sudah melaksanakan program pembiayaan untuk akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi	
7. Rencana Biaya operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa.	sudah terpenuhinya rencana Rencana Biaya operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa	
8. Pembiayaan Fasilitas sistem pengelolaan keuangan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	Sistem Keuangan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dianggarkan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam proses pendidikan dan pengajaran	
9. Perguruan Tinggi harus menyusun biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung	Biaya operasional yang disusun memenuhi capaian pembelajaran	
10. Perguruan Tinggi harus menentukan biaya operasional mahasiswa pertahun	Biaya operasional pendidikan tinggi untuk program sarjana minimal 18.000.000 per tahun	

<p>11. Perguruan Tinggi harus menyusun standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan Jenis Program Studi, Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, dan indeks kemahalan wilayah.</p>	<p>Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi</p> <p>Adanya audit keuangan yang dilakukan setiap tahun</p>	<p>dalamnya menyusun program kerja dan Rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yang kemudian disahkan oleh YASMY</p>
<p>12. Perguruan Tinggi harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p>	<p>Adanya laporan bulanan mengenai penyerapan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan bagian keuangan</p>	<p>9. Rektor mengalokasikan dana untuk pembuatan sistem keuangan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p>
<p>13. Mulai tahun 2020, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi</p>	<p>a. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi sudah mengembangkan sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan</p> <p>b. Dekan dan Wakil Rektor II telah melakukan pengawasan penggunaan biaya operasional di setiap program studi</p> <p>c. Kaprodi telah menjamin bahwa setiap Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu</p>	<p>10. LPM melakukan AMI secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan (Pengawas Internal)</p> <p>11. Rektor bekerjasama dengan akuntan publik untuk melakukan Audit keuangan sebagai fungsi audit dan pengawasan dari pihak eksternal</p>
<p>14. analisis evaluasi penggunaan biaya operasional yang dilaksanakan oleh dekan atau Wakil Rektor II melalui rapat analisis kinerja program studi (IKT)</p>	<p>a. Wakil Rektor II dan Dekan telah melakukan evaluasi penggunaan biaya operasional yang dilaksanakan oleh dekan atau wakil rektor 2 melalui rapat analisis kinerja program studi</p> <p>b. Wakil Rektor II dan Dekan membuat laporan hasil analisis evaluasi penggunaan biaya operasional program studi</p>	
<p>15. Mulai tahun 2021, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran</p>	<p>a. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah menyusun RAB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di</p>	

<p>tahunan</p>	<p>tingkat program studi</p> <p>b. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya</p> <p>c. Adanya dokumen RAB berbasis biaya operasional di tingkat program studi</p> <p>d. Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi</p>	
<p>16. Mulai tahun 2021, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>	<p>a. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p> <p>b. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>	
<p>17. Yayasan YASMY wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</p>	<p>Yayasan YASMY telah memperoleh pendanaan pendidikan dari pihak lain selain dari mahasiswa yang dituangkan dalam sebuah kebijakan Yayasan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	

<p>18. Rektor wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p>	<p>Rektor telah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun</p>	
--	---	--


## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.







# **STANDAR PENELITIAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	77 – 82

**STANDAR PENELITIAN**  
**STANDAR HASIL PENELITIAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangkamengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

#### E. RASIONAL

Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Dosen

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi merumuskan dan menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan kearifan lokal dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.</li> <li>2. LPM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Induk Penelitian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Indikator Kinerja Umum           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentasi Dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun dengan target capaian 75%</li> <li>- Jumlah Publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen pertahun target capaian 2 judul</li> <li>- Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun dengan target capaian 2 Judul</li> <li>- Jumlah publikasi scopus atau setara per dosen per</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mensosialisasikan standar isi penelitian kepada civitas akademika</li> <li>2. LPPM membuat <i>roadmap</i> penelitian yang dijadikan acuan civitas akademika dalam melakukan penelitian dan sudah disahkan oleh Rektor</li> <li>3. LPPM membuat pedoman penelitian yang dijadikan pedoman oleh civitas akademika dalam</li> </ol>

<p>3. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p> <p>4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p> <p>5. Hasil penelitian diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>tahun target capaian 1 artikel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun Target capaian 6 Judul</li> <li>- Jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah dan terindeks global yang terdaftar di SINTA target capaian 1 artikel</li> <li>- Melaksanakan konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, bineal) target capaian 1 artikel</li> <li>- Jumlah Penghargaan internasional untuk karya terapan (inovasi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya minimal 1 penghargaan</li> <li>- Jumlah Karya seni lolos sebagai nominasi, shortlists maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memiliki proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>- Jumlah jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation mempunyai penerbitan yang dikelola oleh peneliti target capaian minimal 10 kutipan per jumlah dosen</li> <li>- mempunyai penerbitan yang dikelola oleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi target capaian minimal 10 terbitan per tahun</li> <li>- Jumlah hasil penelitian dosen yang berupa studi</li> </ul>	<p>penelitian</p> <p>4. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Dekan, dan Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian</p> <p>5. LPPM memfasilitasi penerbitan untuk jurnal, buku ajar atau bahan ajar hasil karya civitas akademika</p> <p>6. Civitas akademika melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Dekan, dan Ka. Prodi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya</p> <p>7. Civitas akademika mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual</p> <p>8. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi mengalokasikan dana/memberikan penghargaan untuk civitas akademika yang telah melakukan penelitian, publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar;</p>
---	---	---

	<p>kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi target capaian 1 artikel</p> <p>b. Indikator tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun target capaian 1 unit</li> <li>- Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun dengan target capaian 2 kontrak kerja</li> </ul>	<p>atau hak kekayaan intelektual</p> <p>9. LPPM mengadakan workshop/pelatihan/klinik penulisan jurnal ilmiah nasional maupun internasional</p> <p>10. LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal terakreditasi</p> <p>11. LPPM memfasilitasi desiminasi hasil penelitian melalui seminar</p>
<p>7. LPPM wajib memastikan Hasil Penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi secara akurat dan kredibel</p> <p>8. LPPM harus memastikan Penelitian mahasiswa berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik Penelitian secara berkelanjutan</p> <p>9. LPPM harus memastikan Penelitian mahasiswa memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta sesuai dengan bidang keahlian untuk menjaga mutu penelitian yang berkualitas</p> <p>10. LPPM memastikan bahwa penelitian harus terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa minimal 1 mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian agar mutu penelitian berkualitas</p> <p>11. LPPM harus mengelola hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat</p>	<p>Ada bukti (laporan kegiatan/sertifikat/surat tugas/SK) pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa</p> <p>Adanya konsistensi dan kesesuaian hasil penelitian dengan buku pedoman Kode Etik Penelitian</p> <p>Terdapat kesesuaian tema penelitian yang dilakukan dengan keahlian dan atau program studi yang ditempuh</p> <p>Adanya buku Kode Etik pedoman penelitian yang mengatur tata cara penelitian kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 perpenelitian</li> <li>b. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3tahun.</li> <li>c. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun</li> <li>d. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun</li> </ul>	<p>12. LPM melakukan monitoring untuk ketercapaian penelitian di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p>

## H. REFERENSI







- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Isi Penelitian</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	83 – 86

# STANDAR PENELITIAN

## STANDAR ISI PENELITIAN

### INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## 1. VISI DAN MISI

### 1. Visi

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## 2. TUJUAN

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## 3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Lembaga Penelitian dan Penerbitan telah menentukan kluster-kluster riset yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain

## 5. RASIONAL

Penelitian yang dilaksanakan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan sesuai disiplin keilmuan, inter disiplin dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme.

## 6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Dosen


## 7. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus memastikan Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pedoman standar isi penelitian</li> <li>b. Ada instrumen monitoring/evaluasi isi penelitian</li> </ol>	1. LPM mensosialisasikan standar hasil penelitian kepada civitas akademika
2. LPPM harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang meliputi materi pada penelitian dasar, terapan dan <b>pengembangan</b> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minimal 25% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian dasar</li> <li>b. Minimal 5% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian dasar dan terapan</li> <li>c. Minimal 5% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian pengembangan.</li> </ol>	2. LPPM membuat pedoman penelitian yang dijadikan pedoman oleh civitas akademika dalam penelitian yang disahkan oleh Rektor
3. LPPM wajib memastikan materi pada penelitian dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya pedoman penelitian yang menjadi standar dalam isi</li> </ol>	3. LPPM bekerjasama dengan Ka, Prodi







<p>harus berorientasi pada luaran luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <p>4. Ka. Prodi harus menetapkan orientasi luaran penelitian terapan pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/industri</p> <p>5. Ka. Prodi harus menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional</p> <p>6. Ka. Prodi harus menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>	<p>penelitian</p> <p>b. Adanya kesesuaian antara isi penelitian dengan standar pedoman penelitian</p> <p>Dosen telah melakukan penelitian terapan yang berorientasi pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi</p> <p>Ka. Prodi telah menetapkan materi penelitian dasar dan terapan yang disesuaikan dengan bidang keilmuan program studi untuk kepentingan nasional</p> <p>Penelitian dasar dan/atau terapan yang dilakukan dosen telah dimonitor dan dievaluasi agar memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>	<p>menyusun <i>roadmap</i> penelitian dengan topik yang berfokus pada fenomena, gejala atau problem yang bersifat nasional maupun internasional</p> <p>4. LPM menyusun instrumen untuk evaluasi/monitoring pelaksanaan penelitian</p> <p>5. LPM melaksanakan AMI untuk kegiatan penelitian civitas akademika</p>
---	---	--

## 8. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Proses Penelitian</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	87 – 92

**NAMA STANDAR**  
**STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

#### E. RASIONAL

Penelitian yang dilaksanakan di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan sesuai disiplin keilmuan masing-masing program studi, inter disiplin keilmuan dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Dosen
8. Mahasiswa

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Kegiatan penelitian dosen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen memiliki kemampuan merencanakan penelitian yang akan dilakukan.</li> <li>b. Dosen mampu dan aktif melakukan penelitian inovatif setiap semester.</li> <li>c. Dosen mampu menerbitkan hasil penelitian pada jurnal bereputasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mensosialisasikan standar Proses penelitian kepada civitas akademika</li> <li>2. LPPM menyusun <i>Roadmap</i> Penelitian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang sudah disahkan oleh Rektor</li> <li>3. LPPM menyusun Pedoman Penelitian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang sudah disahkan oleh Rektor</li> <li>4. LPPM menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> <li>5. LPPM mengadakan pelatihan tentang metode</li> </ol>
2. Kegiatan penelitian dosen harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian;</li> <li>b. Dosen mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian.</li> <li>c. Dosen memahami dan melaksanakan kode etik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mensosialisasikan standar Proses penelitian kepada civitas akademika</li> <li>2. LPPM menyusun <i>Roadmap</i> Penelitian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang sudah disahkan oleh Rektor</li> <li>3. LPPM menyusun Pedoman Penelitian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang sudah disahkan oleh Rektor</li> <li>4. LPPM menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> <li>5. LPPM mengadakan pelatihan tentang metode</li> </ol>

<p>3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi penelitian</p> <p>4. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p> <p>5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian</p> <p>6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM</p> <p>7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan</p> <p>8. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan</p> <p>9. LPPM seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel</p>	<p>peneliti</p> <p>d. Setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya.</p> <p>e. Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian</p> <p>Ketersediaan bukti yang benar tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 point :</p> <p>a. Tata cara penilaian dan review</p> <p>b. Legalitas pengangkatan reviewer</p> <p>c. Hasil penilaian usul penelitian</p> <p>d. Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti,</p> <p>e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian</p> <p>Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi</p> <p>Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas</p> <p>Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas</p>	<p>penelitian untuk civitas akademika</p> <p>6. LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal terakreditasi</p> <p>7. LPPM memfasilitasi desiminasi hasil penelitian melalui forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi</p> <p>8. Rektor mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian civitas akademika</p> <p>9. Rektor menunjuk Reviewer untuk pelaksanaan seleksi hingga diseminasi penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademika</p> <p>10. LPPM mensosialisasikan hibah penelitian kepada seluruh civitas akademika secara terbuka</p> <p>11. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif</p> <p>12. LPM menyusun kebijakan dan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian</p> <p>13. Rektor, LPPM, Dekan, dan Ka. Prodi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana</p>
---	--	--







10. Peneliti dan ketua LPPM menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman	Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	
11. LPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	
12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	93 – 98

**STANDAR PENELITIAN**  
**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

2. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademik IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
3. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; – akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
  - c. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti

#### **E. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Dosen
8. Mahasiswa

#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
--------------------	-----------	----------


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor bersama LPPM membentuk dan menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.	Sudah terbentuk dan di SK kannya tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang oleh Rektor	1. LPM mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada civitas akademika 2. LPPM membuat pedoman penelitian yang dijadikan pedoman oleh civitas akademika dalam penelitian yang disahkan oleh Rektor
2. Proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya	Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian oleh tim ahli yang sudah ditetapkan	3. LPPM membuat <i>roadmap</i> penelitian dengan topik yang berfokus pada fenomena, gejala atau problem yang bersifat nasional maupun internasional
3. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a. Ketersediaan pedoman penilaian penelitian b. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian c. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	4. LPPM mensosialisasikan <i>roadmap</i> penelitian dan pedoman penelitian kepada stakeholder 5. LPPM mengadakan pelatihan tentang metode penelitian untuk civitas akademika
4. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	a. Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan. b. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian c. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 75 %.	6. LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal terakreditasi 7. Rektor dan LPPM menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
5. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, yang dilaksanakan oleh mahasiswa, mapun penelitian dosen harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi	a. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman b. Proposal penelitian direview dan diseminarkan c. Hasil penelitian direview dan diseminarka	8. Rektor dan LPPM menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
6. Penelitian di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi b. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i> ,	9. LPPM Mengumumkan hasil hibah penelitian ke civitas akademiika 10. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Penelitian pada portal dan repository IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi 11. Rektor mengalokasikan dana hibah penelitian bagi civitas akademika 12. LPM menyusun instrumen untuk evaluasi/monitoring pelaksanaan penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
	<p>legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian</p> <p>d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada rektor dan mitra/pemberi dana</p>	
<p>7. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi harus memenuhi unsur:</p> <p>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</p> <p>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi</p>	<p>a. Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula</p> <p>b. Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus</p> <p>c. Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak</p> <p>d. Luaran hasil penelitian mendapatkan HKI dari Kemenkumham</p> <p>e. <i>Blind review</i></p> <p>f. <i>Blind review</i> antar perguruan tinggi</p> <p>a. Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku</p> <p>a. <i>Double review</i></p> <p>b. Tersedia lembaran penilaian</p> <p>c. Tersedia skor per indikator penelitian</p> <p>d. Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor</p> <p>a. Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di <i>website</i></p> <p>b. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi</p>	
<p>8. Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk</p>	<p>a. <i>Reviewer</i> harus sesuai dengan bidang keilmuan</p> <p>b. <i>Reviewer</i> memiliki legalitas sebagai <i>reviewer</i> tingkat nasional</p> <p>c. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan</p>	







Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
setiap proses dan hasil penelitian	pedoman penilaian	
9. Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar.</li> <li>b. Hasil penelitian dapat dipublikasikan</li> </ul>	
10. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia pedoman penulisan karya ilmiah yang <i>ter-update</i> sesuai dengan tema</li> <li>b. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program Studi di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> <li>c. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNi</li> </ul>	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	Standar Peneliti	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	99 - 102

**STANDAR PENELITIAN**  
**STANDAR PENELITI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

## E. RASIONAL

Kegiatan penelitian merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan peneliti yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti pada IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam kegiatan penelitian sehingga dapat memperlancar pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Peneliti sebagai salah satu komponen SPMI.

## F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Dosen


## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdapat kesesuaian peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian</li><li>2. Terlaksananya pembimbingan pelaksanaan penelitian para Peneliti</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPM mensosialisasikan standar peneliti kepada civitas akademika</li><li>2. LPPM membuat pedoman penelitian yang dijadikan pedoman oleh civitas akademika dalam penelitian yang disahkan oleh Rektor</li></ol>
2. Setiap Dekan menetapkan kualifikasi akademik peneliti dan hasil penelitian agar sesuai dengan tingkat penguasaan peneliti	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Adanya SK terkait kualifikasi peneliti dan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian</li><li>b. Adanya konsistensi dan kesesuaian Peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. LPPM mensosialisasikan pedoman penelitian kepada stakeholder</li></ol>
3. LPPM harus merumuskan kriteria dan persyaratan umum peneliti Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan sebagai kewenangan melaksanakan penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Adanya Dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi peneliti</li><li>b. Tersedianya dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh Peneliti di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li><li>c. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Rektor dan LPPM mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan pengelolaan penelitian</li><li>5. LPPM mengadakan pelatihan tentang</li></ol>







	dan kuantitatif, minimal 1 kali dalam setiap tahun anggaran d. Terdapat kesesuaian Peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	6. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional
4. Peneliti melaksanakan penelitian harus mengacu program penelitian yang diberikan oleh Ibrahimi Genteng Banyuwangi sesuai dengan kualifikasi peneliti.	80% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Ibrahimi Genteng Banyuwangi	
5. Dosen peneliti harus berstatus sebagai dosen tetap dan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam melakukan penelitian di setiap tahun anggaran	Setiap program studi minimal 80% dari jumlah DTSPS melaporkan kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa di setiap tahunnya	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Sarana Dan Prasana Penelitian</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	103-106

**STANDAR PENELITIAN**  
**STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	H. Lukman Hakim, M. HI	Wakil Rektor 2		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
5. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

#### **E. RASIONAL**

1. Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Ka Biro Bagian Umum dan Keuangan
7. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
9. Dosen


#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</li> <li>b. Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian kepada civitas akademika</li> <li>2. Rektor dan LPPM, Dekan, dan Ketua Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian</li> <li>3. LPPM, Dekan, dan Ketua</li> </ol>

<p>6. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;</li> <li>proses Pembelajaran; dan</li> <li>kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>	<p>Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p>	<p>Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian</p> <p>4. Biro Administrasi umum dan Keuangan melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan</p>
<p>7. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>Ketersediaan bahan pustaka pendukung penelitian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p>	<p>5. Biro Administrasi umum dan Keuangan memerintahkan kepada kepala bagian sarana dan prasarana untuk melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.</p>

## H. REFERENSI







- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	Standar Pengelolaan Penelitian	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 107-113

# STANDAR PENELITIAN

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## A. VISI DAN MISI

### 1. Visi

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## B. TUJUAN

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

#### D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
2. Pengelolaan penelitian di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

#### E. RASIONAL

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:

1. perencanaan kegiatan penelitian
2. panduan pelaksanaan penelitian;
3. program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
4. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
5. sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
6. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
7. pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
8. penyebarluasan hasil penelitian.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Dosen
8. Mahasiswa

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Perguruan Tinggi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian, agar kuantitas dan kualitas penelitian terpenuhi.	LPPM memiliki Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek.	1. LPM mensosialisasikan standar pengelolaan penelitian kepada civitas akademika 2. Rektor membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
2. LPPM wajib: (a) menyusun dan mengembangkan rencana <b>program</b> penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi; (b) menyusun dan	LPPM memiliki <b>program</b> , pedoman <b>sistem penjamin mutu</b> penelitian, mendiseminasi dan mengadakan workshop penelitian.	3. LPM menyusun Rencana strategis lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

<p>mengembangkan peraturan, panduan, dan <b>sistem penjaminan mutu</b> internal penelitian; (c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (e) melakukan <b>diseminasi</b> hasil penelitian; (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan (g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p>		<p>4. LPPM menyusun <i>Roadmap</i> Penelitian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang sudah disahkan oleh Rektor  5. LPPM menyusun Pedoman Penelitian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang sudah disahkan oleh Rektor  6. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian  7. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil penelitian  8. Menjalinkan kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait penelitian</p>
<p>3. LPPM wajib (a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis bisnis; (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; (d) melakukan <b>pemantauan</b> dan <b>evaluasi</b> terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; (e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; (f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; (g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan (h) menyampaikan <b>laporan</b> kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit</p>	<p>LPPM memiliki laporan monev pengelolaan penelitian.</p>	<p>9. LPM melakukan AMI proses pelaksanaan AMI di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p>


melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.		
4. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi	Pengelolaan kegiatan penelitian sesuai dengan Renstra	
5. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian	Pengelolaan penelitian di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi termanage dengan baik.	
6. LPPM berkewajiban membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan dalam menyusun serta memfasilitasi pelaksanaan Penelitian di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	Memiliki unit kerja khusus yang mengelola penelitian & pengabdian kepada masyarakat di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.	
7. Rektor dan wakil rektor I melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	Terlaksananya proses penelitian	
8. LPPM melakukan diseminasi hasil Penelitian dalam semester	LPPM memberikan pertanggungjawaban akademik kepada setiap peneliti untuk melakukan penelitian	
9. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)	LPPM dapat berfungsi secara efektif dan efisien sebagai pengelolaan penelitian	
10. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi yakni jurnal terindeks scopus dalam setiap semester (6 bulan)	Mendorong penulis untuk produktif	
11. LPPM wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.	LPPM memiliki renstra penelitian	
7. LPPM wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan	LPPM mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	

mutu bahan ajar.		
8. Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	
9. Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	
10. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Perguruan tinggi mempunyai panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses	
11. Perguruan tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	Perguruan tinggi telah mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	
12. Perguruan tinggi wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Perguruan tinggi telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	
13. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	







## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	114-117

**STANDAR PENELITIAN**  
**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	H. Lukman Hakim, M. HI	Wakil Rektor 2		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;

3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

#### E. RASIONAL

Untuk mewujudkan misi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Ka Biro Bagian Umum dan Keuangan
7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
8. Dosen

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;</li> <li>2. Selain dari anggaran penelitian internal IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai (a) perencanaan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian dan (f) diseminasi hasil penelitian.</li> <li>4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> <li>5. Setiap dosen wajib melaksanakan</li> </ol>	<p>Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian baik dari Internal, maupun yang bersumber dari pemerintah harus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian;</li> <li>2. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report);</li> <li>3. Membuat laporan akhir penelitian (<i>final report</i>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mensosialisasikan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika</li> <li>2. LPPM menyusun pedoman/panduan yang disahkan melalui SK Rektor</li> <li>3. LPPM mensosialisasikan pedoman/panduan kepada seluruh civitas akademika</li> <li>4. Rektor menyusun kebijakan pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>5. LPPM mensosialisasikan kebijakan Rektor</li> </ol>

<p>penelitian baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan dari pemerintah atau kerjasama setiap tahunnya;</p> <p>6. Penelitian mandiri yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian;</p>		<p>tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>6. Rektor mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas peneliti dan kegiatan penelitian</p> <p>7. Peneliti yang mendapatkan hibah penelitian melaporkan progres hasil penelitian sesuai juknis penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian</p>
<p>7. Rektor melalui LPPM wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian</p>	<p>Tersedianya dana penelitian bagi setiap dosen minimal 4 juta per tahun</p>	
<p>8. Dana pengelolaan Penelitian dipergunakan untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian,</p> <p>9. Tersedianya dana yang dipergunakan untuk peningkatan kapasitas peneliti dan pemberian insentif publikasi karya ilmiah maupun insentif kekayaan intelektual</p>	<p>LPPM membuat panduan penelitian yang memuat beberapa ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penelitian</li> <li>2. Tahapan penelitian</li> <li>3. Penggunaan anggaran dana penelitian</li> <li>4. Hak dan Kewajiban peneliti</li> </ol>	


## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

# **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**







	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 118 – 122

## STANDAR PENGABDIAN

### STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY

### GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
  - a. kualifikasi akademik; dan
  - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti

#### **E. RASIONAL**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi secara profesional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas akademika, yaitu: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Dosen

#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**


<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Perguruan Tinggi harus menetapkan hasil PKM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani), baik secara moril-spiritual maupun materil	Dihasilkannya dokumen Roadmap PKM dalam bentuk dokumen formil Renstra PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM internal), sasaran program strategis yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional satu kali dalam lima tahun.	1. LPM mensosialisasikan standar Hasil PKM kepada seluruh civitas akademika 2. LPPM menyusun dokumen renstra dan roadmap PKM agar program yang disusun bisa dijadikan landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja
2. LPPM memastikan dosen telah melakukan kegiatan	Adanya dosen dalam PT yang melakukan kegiatan PKM dengan	

<p>PKM dengan hasil yang mengarah pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.</li> <li>Pemanfaatan teknologi tepat guna,</li> <li>Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana strategis PKM setiap semester.</li> </ol>	<p>hasil yang mengarah pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.</li> <li>Pemanfaatan teknologi tepat guna,</li> <li>Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM mensosialisasikan dokumen renstra dan roadmap PKM kepada civitas akademika</li> <li>Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, LPPM, Dekan, dan Ka. Prodi menetapkan persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>LPPM meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM mewajibkan hasil luaran PKM Dosen dipublish di Jurnal Pengabdian Masyarakat yang diakui oleh Kemendikbud agar kebermanfaatan hasil PKM dapat dirasakan oleh masyarakat luas setiap tahun</li> </ol>	<p>Adanya publikasi hasil PKM di jurnal nasional yang terakreditasi dan maupun internasional yang bereputasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor mengalokasikan dana untuk hibah PKM disetiap tahunnya</li> <li>LPPM memfasilitasi diseminasi hasil PKM melalui Seminar</li> <li>Hasil PkM dosen terpublikasikan di jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional bereputasi</li> <li>Hasil PKM Dosen bisa di HaKI kan untuk legalitas kekayaan intelektual dosen</li> </ol>

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.







	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 123 – 127

## STANDAR PENGABDIAN

### STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY

### GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
  - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - e. hak kekayaan intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

## **E. RASIONAL**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. pengamalan bidang pengabdian kepada masyarakat di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi diarahkan sebagai pelayanan dan sekaligus sebagai pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi sebagai insttusi pendidikan tinggi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat juga diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Mengingat pentingnya peran pengabdian kepada masyarakat di pendidikan tinggi, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memandang perlu untuk menyusun Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin isi dari kegiatan dari pengabdian masyarakat sungguh-sungguh dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

## **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**


1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Dosen

## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PKM kedalaman dan keluasan materi PKM <b>harus</b> mengacu pada standar hasil PKM <b>telah ditentukan program studi.</b></p> <p>2. Kedalaman dan keluasan materi PKM Dosen dan/atau mahasiswa <b>harus</b> bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat <b>dan kebutuhan program studi</b></p> <p>3. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan program studinya, berupa:</p> <p>a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</p> <p>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</p> <p>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau</p> <p>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>	<p>Keluasan dan keladalaman hasil PKM dapat dijadikan bahan ajar program studi</p> <p>Keluasan dan kedalaman isi PKM dilaksanakan sesuai dengan karakteristik program studi</p> <p>a. Program PKM Dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi</p> <p>b. &gt;10% program PKM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.</p> <p>c. &gt;50% program PKM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.</p> <p>d. &gt;10% program PKM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri</p> <p>e. &gt;10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.</p>	<p>1. LPM melakukan sosialisasi Standar Isi PKM kepada seluruh Civitas Akademika</p> <p>2. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p> <p>3. LPPM menyusun <i>roadmap</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi</p> <p>4. LPPM, Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Program Studi</p>







## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 128 – 132

## STANDAR PENGABDIAN

### STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;

- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
  4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
  5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
  6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

#### **E. RASIONAL**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel dan terukur.

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Dosen


#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>d. pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali</li> </ul>	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersosialisasinya 30% dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat 3. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat	1. LPM mensosialisasikan Standar proses PkM kepada seluruh civitas Akademika 2. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan LPPM menyusun Program PKM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi 3. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

<p>per tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPPM harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap kegiatan yang dimaksud pada pernyataan standar 1</li> <li>3. Prodi harus memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap awal semester</li> <li>4. Prodi harus menetapkan besaran sks Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa minimal sebesar 3 sks.</li> <li>5. Fakultas harus memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap awal semester</li> <li>6. LPPM mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun.</li> <li>7. Dosen dan mahasiswa menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Terselenggaranya 60% kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>5. Terpenuhinya 30% proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai</li> <li>6. Terpenuhinya 100% laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai</li> <li>7. Terpenuhinya 30% publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. Tardokumentasikannya 30% laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri</li> <li>9. Tardokumentasikannya setiap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>	<p>dan LPPM menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif</li> <li>5. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, LPPM, dan LPM menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, LPPM, Dekan, dan Ka. Prodi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, pameran hasil pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi</li> </ol>
---	---	---







## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 133 – 137

## STANDAR PENGABDIAN

### STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstr Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Penilaian edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Penilaian objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
6. Penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
8. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah satuan kerja yang bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, dalam hal ini adalah program studi Sarjana Strata 1 (S1) yang dikelola IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
10. Program Studi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi meliputi S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Pendidikan Guru Masdrasah Ibtidaiyyah, S2 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, S1 Hukum Keluarga Islam, S1 Ekonomi Syari'ah, S1 Perbankan Syari'ah dan S1 Pengembangan Masyarakat Islam.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah Dosen IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
12. Dosen IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi adalah dosen tetap dan tidak tetap yang bertugas di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

## **E. RASIONAL**

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi salah satu misi yang dicanangkan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi guna mencapai visi tahun 2030, yaitu melaksanakan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang dakwah demi kemajuan lembaga dakwah, sosial maupun masyarakat. Misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran dalam tiap periode pembangunan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang mengarah pada terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang dakwah yang bermutu, terencana dan berkelanjutan.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan PkM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi diperlukan standar penilaian yang menjadi tolok ukur pelaksanaan kegiatan melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan yang sistematis, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Sehingga proses dan hasil penilaian akan bisa memberikan masukan yang berkesinambungan, serta kepuasan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karenanya dibutuhkan penetapan standar penilaian PkM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang menjadi pijakan bagi program studi dan dosen yang salah satunya bertanggung jawab sebagai pelaksana dan pengembangan kegiatan PkM.

## F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Dosen


## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor bersama Wakil Rekor II serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib memastikan adanya penilaian terhadap proposal, proses dan hasil pengabdian masyarakat setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya peraturan atau kebijakan oleh P3M terkait penilaian PkM dosen dan mahasiswa yang telah disetujui oleh pimpinan, yang mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil PkM</li> <li>b. Adanya format baku penilaian PKM yang disusun mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil</li> <li>c. Terlaksananya penilaian PkM dosen dan atau mahasiswa mencakup proposal, proses dan hasil pada tiap semesternya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mensosialisasikan standar penilaian PkM kepada seluruh civitas akademika</li> <li>2. LPPM menyusun juknis PkM yang di dalamnya berisi aspek penilaian proposal, proses dan hasil PkM dan disahkan oleh Rektor</li> <li>3. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan LPPM menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi untuk merencanakan kegiatan review usulan PkM, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi PkM, serta</li> <li>4. LPPM menyediakan Desiminasi Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Rektor Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan LPPM menyelenggarakan kegiatan review usulan proposal pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat,</li> </ol>
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib melakukan penilaian terhadap proposal, proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi sekurang kurangnya mesti memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan relevan (dengan kompetensi masing masing program studi).	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya peraturan atau kebijakan oleh LPPM terkait penilaian PkM yang telah disetujui oleh pimpinan, bahwa penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan relevan.</li> <li>b. Penilaian edukatif diindikasikan dengan proses penilaian yang juga memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan mutu PkM dosen atau mahasiswa.</li> <li>c. Penilaian objektif diindikasikan dengan adanya kriteria penilaian yang dilengkapi dengan rubrik atau kisi-kisi penilaian yang baku, dan disepakati bersama.</li> <li>d. Penilaian akuntabel diindikasikan dengan adanya kriteria dan SOP pelaksanaan penilaian PkM dosen dan mahasiswa yang telah disosialisasikan dan dipahami oleh pihak terkait.</li> <li>e. Penilaian transparan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mensosialisasikan standar penilaian PkM kepada seluruh civitas akademika</li> <li>2. LPPM menyusun juknis PkM yang di dalamnya berisi aspek penilaian proposal, proses dan hasil PkM dan disahkan oleh Rektor</li> <li>3. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan LPPM menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi untuk merencanakan kegiatan review usulan PkM, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi PkM, serta</li> <li>4. LPPM menyediakan Desiminasi Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Rektor Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan LPPM menyelenggarakan kegiatan review usulan proposal pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat,</li> </ol>

	<p>diindikasikan dengan ketersediaan akses bagi pemangku kepentingan terhadap proses dan hasil penilaian PkM.</p> <p>f. Penilaian yang relevan diindikasikan dengan adanya pengukuran dan kriteria terkait tingkat relevansi PkM dengan kompetensi prodi (CPL).</p> <p>g. Terlaksananya sistem penilaian proposal, proses dan hasil PkM yang terintegrasi pada tiap semesternya.</p>	<p>monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat Sistem kepegawaian IAI Ibrahmy Genteng Banyuwangi</p>
--	--	---







## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahmy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahmy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	:	SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Tanggal	:	19 Agustus 2020
		Revisi	:	Ke-2
		Halaman	:	138 – 141

## STANDAR PENGABDIAN

### STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI – MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN STANDAR**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.

2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
6. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

#### E. RASIONAL STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi secara profesional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas akademika, yaitu: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

#### F. PIHAK YANG BERTAGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Dosen


#### G. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
Terdapat pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar, dimana jumlah laporan kinerja pengabdian masyarakat 95%	1. LPM mensosialisasikan standar pelaksanaan PkM di civitas akademika 2. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan LPPM menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi pelaksana PkM
Pelaksana memiliki penguasaan metodologi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	<b>Sasaran:</b> Pelaksana memiliki penguasaan metodologi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, dimana	3. LPPM mengadakan workshop metode penelitian bagi civitas akademika (dosen dan mahasiswa) 4. LPPM mengalokasikan dana

	Jumlah Laporan Kinerja Pengabdian Masyarakat dan kriteria Evaluasi 95%	PkM untuk dosen yang melibatkan mahasiswa
Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi	Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Jenjang Jabatan 50%	
Dosen memiliki kompetensi yang sesuai	Dosen memiliki kompetensi yang sesuai, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Bidang Keahlian 65%	
Dosen terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per tahun	Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Mahasiswa 45%.	

## H. REFERENSI







- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 143 – 146

## STANDAR PENGABDIAN

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	H. Lukman Hakim, M.HI	Wakil Rektor 2		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan,

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan yang telah ditetapkan
3. Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terselenggaranya suatu proses
4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penunjang kegiatan pengabdian dalam rangka mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi.
5. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang digunakan sebagai:
  - a. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sesuai dengan bidang keilmuan program studi masing-masing dilingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
  - b. Proses pembelajaran
  - c. Kegiatan Penelitian
6. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

#### **E. RASIONAL**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing program studi berdasarkan pada kebutuhan dan karakteristik keilmuan program studi baik dari segi jenis, mutu dan jumlah serta memperhatikan unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
8. Kepala Bagian Sarana & Prasarana


## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Sarana dan Prasarana dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan penelitian	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik	1. LPPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana kepada civitas akademika 2. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, LPPM, Dekan Fakultas, dan Ka. Prodi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepadamasyarakat	3. LPPM, Dekan, dan Ka. Prodi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan PkM 4. Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan PkM sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. 5. LPM menyusun SOP tentang peminjaman sarana dan prasara 6. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat lintas program studi di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	SOP peminjaman sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	

## H. REFERENSI







- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 147 – 153

## STANDAR PENGABDIAN

### STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Wakil Rektor 1		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

#### D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan

#### E. RASIONAL

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi, serta pelaporan yang paling sedikit terdiri atas:

1. perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan sesuai dengan RIP IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
4. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya
5. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
6. pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
7. penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memerlukan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor membentuk dan mengesahkan LPPM yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Institut agar terlaksana tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan setiap semester.	Adanya legalitas LPPM dalam melaksanakan tugas untuk menglola seluruh kegiatan PKM	1. LPM mensosialisasikan standar pengelolaan ke civitas akademika 2. Rektor menetapkan struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
2. LPPM Berkewajiban: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan	Adanyanya laporan kinerja Unit Lembaga Pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dalam setiap tahun	

<p>Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat;</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama</li> <li>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. Agar PKM berjalan sesuai dengan Renstra yang berlaku setiap tahun</li> </ol>	<p>Terdaftaranya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPPM Membuat rencana strategis (Renstra) PkM di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang disahkan oleh Rektor</li> <li>4. LPPM menyusun <i>Roadmap</i> PkM yang disahkan oleh Rektor</li> <li>5. LPPM menyusun buku pedoman penelitian yang disahkan oleh Rektor</li> <li>6. LPPM mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap kegiatan PkM di web IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> <li>7. LPPM menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. Rektor dan LPPM menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait pengabdian kepada masyarakat</li> <li>9. LPM melakukan AMI tentang pengelolaan PkM di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPPM berkewajiban : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis IAI Ibrahimy;</li> <li>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam</li> </ol> </li> </ol>	<p>LPPM mengupayakan kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sekurang – kurangnya 90% dalam kurun waktu lima tahun.</p> <p>LPPM mengupayakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi</p>	







<p>menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Agar PKM berjalan sesuai dengan standar Hasil PKM setiap tahun.</p>	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekurang – kurangnya 95% dalam kurun waktu lima tahun.</p> <p>LPPM memaksimalkan 100% penyusunan laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>LPPM mengupayakan adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses secara 100% dalam kurun waktu satu tahun.</p>	
--	--	--

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 154 – 158

**STANDAR PENGABDIAN  
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	H. Lukman Hakim, M.HI	Wakil Rektor 2		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

2. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
3. Selain dari dana internal IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Pimpinan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

#### **E. RASIONAL**

Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan pembiayaan turut menentukan kinerja IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam menjamin dan memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;
- b. dana internal IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
- c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat an diatur dengan kebijakan dan regulasi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Dengan demikian, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan

#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. LPPM mengusahakan pendanaan PKM selain dari internal Perguruan Tinggi, yaitu melalui Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari	Teralokasikannya dana internal IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi untuk pengabdian kepadamasyarakat.	1. LPM mensosialisasikan Standar pendanaan kepada civitas akademika 2. Wakil Rektor II dan

<p>masyarakat agar pendanaan PKM sesuai dengan standar minimal dalam Renstra PKM setiap tahun.</p> <p>2. LPPM memastikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Agar mutu PKM dapat terus ditingkatkan setiap tahun.</li> </ol> <p>3. LPPM Wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai kegiatan PKM terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan setiap semester minimal Rp. 2.000.000 yang tercantum dalam RAB LPPM dalam satu tahun.</p>	<p>LPPM mengupayakan Teralokasikannya dana hibah internal IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi untuk pengabdian kepada masyarakat sekurang – kurangnya 90 % dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>LPPM memastikan Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 20% total pemasukan dana, dalam kurun waktu satu kali pengabdian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM telah menyediakan dana PkM untuk dosen yang melakukan kegiatan PkM dengan menyetorkan proposal untuk diseleksi, di evaluasi dan diseminasi.</li> <li>• Dosen harus melaporkan hasil kegiatan PkM di akhir semester.</li> <li>• Dosen harus menjalin hubungan kerjasama berkelanjutan dengan mitra.</li> </ul>	<p>LPPM menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM yang disahkan oleh Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p> <p>3. LPPM menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM kepada civitas akademika IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p> <p>4. Rektor mengalokasikan dana untuk hibah PkM di tingkat Institusi bagi dosen dan mahasiswa</p> <p>5. LPPM, Fakultas, Ka. Prodi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan</p> <p>6. Rektor melakukan kerjasama dengan pihak eksternal (pemerintah, pihak swasta, dana masyarakat dll) dalam pendanaan PkM bagi civitas akademika,</p>
---	--	--

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020

- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

# **STANDAR KERJASAMA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**







	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Hasil Kerjasama</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 159 – 162

## STANDAR KERJASAMA

### STANDAR HASIL KERJASAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY

### GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat oleh seseorang maupaun Lembaga

1. Kerjasama adalah kegiatan bersama antara IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan atau di luar negeri, yang dilaksanakan untuk kepentingan

dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.

2. Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

#### E. RASIONAL

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa meliputi:

- a. Penciptaan iklim hubungan kerjasama Pegabdian masyarakat dengan Lembaga terkait dalam dan/atau luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- b. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lokal, regional nasional maupun internasional sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- c. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
6. Mitra Kerjasama

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
Kerjasama yang dilakukan oleh UPPS harus memberikan manfaat bagi PS guna memenuhi proses pembelajaran, penelitian dan PkM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti survei hasil kepuasan mitra kerjasama tri dharma perguruan tinggi</li> <li>2. Adanya kegiatan yang dilakukan dari hasil kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pendidikan, penelitian dan PkM</li> <li>3. Publikasi bersama terkait tri dharma perguruan tinggi</li> <li>4. Adanya pemanfaatan produk dari hasil kegiatan kerjasama yang telah dilakukan dari kerjasama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mensosialisasikan standar hasil kerjasama kepada civitas akademika</li> <li>2. Wakil Rektor III membuat pedoman kerjasama yang disahkan oleh Rektor</li> <li>3. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan</li> </ol>
UPPS melakukan kerjasama	Adanya bukti kerjasama berupa	kerjasama dalam dan

bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi/Lembaga lain lain	MoU, MoA, SPK, surat tugas dan laporan pada instansi tingkat internasional 1, nasional 5, lokal sebanyak 5 instansi	luar negeri dalam bentuk MoU, MoA, SPK, surat tugas dan laporan pada Institusi
Pelaporan kegiatan kerjasama disusun dan laporkan oleh UPPS	Pelaporan kegiatan kerjasama disusun maksimal 1 bulan setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan	4. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi melakukan kerjasama dengan mitra berfokus pada Tridharma perguruan tinggi
LPM memberikan kuesioner survei kepuasan dan tindak lanjut setiap akhir semester genap	Adanya survei kuesioner kepuasan dari mitra kerja untuk kerjasama minimal 60%	5. Fakultas menyusun dan melaporkan kegiatan kerjasama kepada Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
Kerja sama yang dilakukan oleh UPPS memberikan jaminan keberlanjutan tri dharma perguruan tinggi	Adanya dokumen MoU minimal durasi waktu minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun dan dievaluasi secara berkala	6. LPM melakukan survei kepuasan mitra selama menjalin MOu dengan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

## H. REFERENSI







- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Isi Kerjasama</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 163 – 167

## STANDAR KERJASAMA

### STANDAR ISI KERJASAMA

## INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

Kerjasama perguruan tinggi adalah sebuah jalinan kesepakatan antara perguruan tinggi dengan pihak yang dapat dijadikan sebagai pengembangan mutu perguruan tinggi. Kerjasama sendiri dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan beberapa prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, internasional.

## E. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan bersama untuk saling mendukung, menguatkan, membantu agar tercapai sinergitas yang baik. Karena kerjasama yang baik adalah bersifat mutualistic atau saling menguntungkan. Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai standar mutu yang dilaksanakan. Oleh karena itu, agar mutu IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dapat terus ditingkatkan yang mengacu pada peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014 tentang kerjasama yang meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi meliputi:

1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri, dan SMK, SMA, MA serta alumni untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas.
2. Menjalani kerja sama dengan dunia industry sebagai landasan kerjasama secara proaktif
3. Menjalani kerjasama dengan ponpes guna meningkatkan pembelajaran keagamaan dan rekrutmen dosen dan mahasiswa.
4. Menjalani kerjasama dengan birokrasi dan praktisi dalam keterkaitan pengabdian kepada masyarakat.
5. Membuka layanan konsultasi kepada masyarakat jika melibatkan partner organisasi baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan.
6. Penciptaan kerjasama terkait pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan dalam kaitannya manajemen pemasaran dan kegiatan kemahasiswaan.

## F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
7. Mitra Kerjasama


## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memiliki pedoman dan SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana telah dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	Ketersediaan pedoman dan SOP tentang kerjasama dengan target capaian SOP lengkap 100%	1. LPM mensosialisasikan standar isi kerjasama kepada civitas akademika 2. Wakil Rektor III membuat pedoman kerjasama yang disahkan oleh Rektor







<p>2. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail dalam kaitanya kebijakan dan prosedur kerjasama internal maupun eksternal.</p>	<p>IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memiliki pedoman kerjasama internal dan eksternal.</p>	<p>3. Wakil Rektor III membuat SOP tentang alur kerjasama baik di tingkat regional, nasional maupun internasional</p>
<p>3. Bentuk kerjasama meliputi bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/mahasiswa dalam kegiatan penyelenggaraan akademik, peningkatan pengembangan keilmuan, penerbitan karya ilmiah, ekstrakurikuler perguruan tinggi, PKL/PPL, seminar, pemanfaatan produk bersama dll.</p>	<p>Kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/mahasiswa dalam kegiatan penyelenggaraan akademik, peningkatan pengembangan keilmuan 10 % dari jumlah penelitian, penerbitan karya ilmiah 30% dari total dana/judul. ekstrakurikuler perguruan tinggi, PKL/PPL dll.</p>	<p>4. LPM menyusun formulir mutu terkait dengan survey kepuasan mitra kerjasama</p> <p>5. LPM melakukan survey kepuasan mitra selama menjalin MOU dengan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p>
<p>4. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memiliki dokumen lengkap dan detail tentang kebijakan pengembangan kerjasama dengan lembaga formal dalam maupun luar negeri.</p>	<p>Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama formal dalam maupun luar negeri. Dengan target capaian surat perjanjian, judul kerjasama, bukti, dan jangka waktu 100%.</p>	
<p>5. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memiliki dokumen terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan pada visi, misi dan tujuan serta strategi intitusi.</p>	<p>Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang telah ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dan strategi serta malakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan.</p>	
<p>6. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memiliki dokumen pengakuan kerjasama antar mitra dan memiliki instrument kepuasan mitra yang tervalidasi dan reliabilitasnya.</p>	<p>Ketersediaan instrument kepuasan mitra yang telah divalidasi dan rehabilitasi dengan kepuasan pihak mitra kerja dengan target capaian &gt; 80 % sangat memuaskan.</p>	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2019. Akreditasi Program Studi Matriks Penilaian Laporan EValuasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana. Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Proses Kerjasama</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 168 – 172

## STANDAR KERJASAMA STANDAR PROSES KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Kerjasama IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi merupakan bentuk mitra sejajar IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Tridharma IAI Ibrahimy

Genteng Banyuwangi dalam jangka waktu tertentu meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.

2. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama dengan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, kerjasama antar perguruan tinggi, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri maupun luar negeri.
3. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan humaniora.
4. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
5. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
6. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
7. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
8. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

## **E. RASIONAL**

1. Kerjasama yang dilakukan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri.
2. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).
3. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, yaitu kerjasama IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dengan Perguruan tinggi lain, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.

4. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
5. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
6. Bidang kerjasama IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dengan pihak lain mencakup bidang Tridharma dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
7. Mitra Kerjasama


#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan	1. LPM mensosialisasikan standar proses kerjasama kepada civitas akademika 2. Wakil Rektor III membuat pedoman kerjasama yang disahkan oleh Rektor
Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama mensosialisasikan kepada pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa tentang dokumen kerja sama mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan	3. Wakil Rektor III mensosialisasikan pedoman kerjasama kepada civitas akademika IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi 4. LPM menyusun formulir mutu terkait dengan survei kepuasan mitra kerjasama
IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi melaksanakan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	100% tercapai menjalin kerja sama dengan mitra	5. LPM menyusun laporan dan melaporkan hasil survei kepada Wakil Rektor III untuk dijadikan bahan evaluasi tentang kerjasama yang sudah
Lembaga Penjaminan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra	- 75% melaksanakan monev - 75% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas	







kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	- Minimal 75% mengatakan sangat puas	dilakukan
Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama memiliki bukti yang sah tentang kerjasama Tridharma ( Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	100% data kerja sama	
Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra.	100% dokumen rencana tindak lanjut kerja sama	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	<b>No</b>	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Penilaian Kerjasama</b>	<b>Tanggal</b>	: 19 Agustus 2020
		<b>Revisi</b>	: Ke-2
		<b>Halaman</b>	: 173 – 178

## STANDAR KERJASAMA STANDAR PENILAIAN KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);.
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama. Penilaian kerjasama dilakukan pada proses dan hasil kerjasama dalam rangka menjamin mutu kerjasama.
2. Standar penilaian kerjasama adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil kerjasama yang dilakukan oleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

3. Penilaian proses dan hasil kerjasama harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses kerjasama.

#### E. RASIONAL STANDAR PENILAIAN KERJASAMA

Standar penilaian kerjasama merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil kerjasama. Penilaian proses dan hasil kerjasama dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi Lembaga dan mitra agar terus meningkatkan mutu kerjasamanya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian kerjasama yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Lembaga dan mitra serta Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil kerjasama memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses kerjasama. Penilaian kerjasama dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil kerjasama.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi (Ka. Prodi)
6. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
7. Mitra Kerjasama

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ibrahimy Genteng Banyuwangi wajib memiliki kebijakan dan pedoman Kerjasama yang lengkap dan detail dalam rangka pencapaian VMTS.	Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah memiliki kebijakan dan pedoman Kerjasama yang lengkap dan detail dalam rangka pencapaian VMTS.	1. LPM mensosialisasikan standar penilaian kerjasama civitas akademika
2. Rektor wajib membentuk tim penilai terhadap Kerjasama yang sudah dilaksanakan.	Rektor telah membentuk tim penilai terhadap Kerjasama yang sudah dilaksanakan	2. Wakil Rektor III membuat pedoman kerjasama yang disahkan oleh Rektor
3. Proses dan hasil kerjasama harus direview oleh tim yang sudah dibentuk oleh Rektor	Terlaksananya review/ujian/seminar hasil kerjasama oleh tim ahli yang sudah ditetapkan	3. Tersedianya formulir mutu tentang survey kepuasan mitra kerjasama
4. Penilaian kerjasama harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan pedoman penilaian kerjasama</li> <li>b. Tersosialisasinya pedoman penilaian kerjasama</li> <li>c. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. LPM mensosialisasikan survey kepuasan mitra kerjasama kepada stakeholder</li> <li>5. Rektor menunjuk</li> </ol>


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
5. Penilaian kerjasama harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	a. Terdapat kesesuaian hasil penilaian kerjasama dengan formula yang ditetapkan pada panduan. b. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama c. Tim penilai menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian untuk setiap Kerjasama yang dilakukan	LPM untuk menilai kepuasan mitra kerjasama melalui survey kepuasan mitra kerjasama 6. LPM melaporkan hasil survey kepada rektor untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan khususnya dalam hal kerjasama
6. Penilaian kerjasama dalam rangka penyusunan laporan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi	a. kerjasama memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman b. Kerjasama dosialisasikan kepada semua unsur c. Hasil Kerjasama dipublikasikan	
7. Kerjasama di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan kerjasama	a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Kerjasama yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi b. Ketersediaan pedoman kerjasama IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan bukti sosialisasinya c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses kerjasama mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i> , legalitas pengangkatan tim penilai, bukti tertulis hasil penilaian kerjasama, legalitas kerjasama, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output kerjasama d. Dokumentasi pelaporan kerjasama oleh tim penilai kepada Rektor dan mitra/pemberi dana	
8. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil kerjasama di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi harus memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pihak-pihak agar terus meningkatkan mutu kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pedoman dan prosedur kerjasama</li> <li>• Kejelasan kebijakan pihak-pihak yang dapat melakukan Kerjasama sesuai dengan bidang dan kewenangannya</li> <li>• Diberikan reward bagi Lembaga yang dapat meningkatkan mutu kerjasama dalam rangka pencapaian VMTS IAI Ibrahimy Genteng</li> </ul>	

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian kerjasama yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi</p>	<p>Banyuwangi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar penilaian telah disetujui kedua belah pihak</li> <li>• Penilaian dilakukan secara Bersama dengan mitra dan dilaporkan</li> <li>• Tim penilai yang memiliki keahlian yang sesuai</li> <li>• Tersedia lembaran penilaian</li> <li>• Tersedia skor per indikator kerjasama</li> <li>• Tersedia rubrik penilaian kerjasama lengkap dengan skor</li> <li>• Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di <i>website</i></li> <li>• mitra diberikan hak mengajukan konfirmasi</li> </ul>	
9. Tim penilai dalam menilai kerjasama harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses kerjasama untuk setiap proses dan hasil kerjasama	<p>a. Tim penilai memiliki keahlian yang dibutuhkan</p> <p>b. Tim penilai memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian</p>	
10. Pemeriksa dalam melakukan penilaian kerjasama harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan kerjasama	<p>a. Semua proses kerjasama dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar.</p> <p>b. Hasil kerjasama dapat dipublikasikan</p>	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020

- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2019. Akreditasi Program Studi Matriks Penilaian Laporan EValuasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana. Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.







	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Pelaksana Kerjasama</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 179 – 182

## STANDAR KERJASAMA

### STANDAR PELAKSANA KERJASAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY

### GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri untuk menjalin sinergisitas yang saling menguntungkan dan diwujudkan dalam nota kesepahaman dan kesepakatan.
2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan

mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

#### **E. RASIONAL**

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria dan indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama.

Dengan demikian, mutu IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dapat terus berkembang dan ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:

1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian
2. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
3. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah

#### **F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
7. Mitra Kerjasama


#### **G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Rektor wajib menyediakan kebijakan dan pedoman pelaksanaan kerjasama.	Sudah ada kebijakan dan pedoman kerjasama	1. LPM mensosialisasikan standar pelaksana kerjasama kepada civitas akademika 2. Wakil Rektor III membuat pedoman kerjasama yang disahkan oleh Rektor 3. Rektor membentuk lembaga yang
2. Terdapat Lembaga yang berwenang melakukan kerjasama.	Sudah dibentuk Lembaga yang berwenang menangani kerjasama	
3. Rektor wajib menetapkan kriteria Kerjasama dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melaksanakan	a. Terdapat kebijakan yang jelas Lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan melakukan Kerjasama sesuai dengan tingkat dan kepentingannya	







	b. Adanya konsistensi dan kesesuaian Kerjasama dengan pelaksanaannya.	berwenang (di bawah koordinasi Wakil Rektor III) dalam melakukan kerjasama dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Para pihak yang melaksanakan kerjasama harus mengacu pencapaian VMTS IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.	100% pelaksanaan Kerjasama mengacu kepada pencapaian VMTS PT.	
5. Pelaksana Kerjasama dapat dilakukan oleh lintas Lembaga dalam PT dengan Lembaga mitra	Kerjasama dengan mitra dapat dilakukan oleh lintas Lembaga sesuai dengan kewenangannya	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 183 – 186

**STANDAR KERJASAMA**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## A. VISI DAN MISI

### 1. Visi

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## B. TUJUAN

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana kerjasama adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses kerjasama dalam rangka pemenuhan pencapaian VMTS.

2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk kerjasama, serta harus menjamin terselenggaranya proses dan administrasi kerjasama.

#### E. RASIONAL

Dalam mekanisme pemenuhan Standar sarana dan prasarana Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor II bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
8. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana
9. Mitra Kerjasama


#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Tridharma	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Tridharma	1. LPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana kerjasama kepada civitas akademika 2. Wakil Rektor III mengalokasikan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama
2. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah membuat perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	3. Wakil Rektor III berkoordinasi dengan wakil Rektor II untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama
3. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	4. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana melakukan inventaris dan perawatan terhadap sarana dan prasarana
4. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan	

penyelenggaraan program dan kegiatan kerjasama	sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kerjasama	dalam rangka pelaksanaan kerjasama
5. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki dalam rangka kerjasama	5. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana membuat tata tertib untuk penggunaan sarana prasaranayang dimiliki

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.







	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Pengelolaan Kerjasama</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 187 – 191

## STANDAR KERJASAMA

### STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY

### GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, setiap perguruan tinggi menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesungguhan dan kerja keras dari segenap civitas akademika menjadi kekuatan dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Kekuatan tersebut akan

akan menjadi lebih efektif jika digabungkan dengan kerjasama antar lembaga. Berdasarkan hal ini, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Agar kerjasama tersebut dapat terbangun dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal maka IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menyusun standar kerjasama. Standar kerjasama IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi merupakan penjabaran dari berbagai aspek kerjasama yang tercantum dalam statuta IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Dengan adanya standar mutu kerjasama ini diharapkan setiap unsur pelaksana di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang menjalin kerjasama dengan pihak lain. Semua kegiatan kerjasama yang dilakukan merupakan implementasi tridarma perguruan tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### E. RASIONAL

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Pengelolaan kerjasama adalah standar yang berkaitan dengan rangkaian proses kerjasam yang berkaitan dengan kriteria, kebijakan dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan pendidikan perguruan tinggi. Sehingga ada manfaat yang harus diperoleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
7. Mitra Kerjasama

#### PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor wajib memastikan memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kerjasama baik ditingkat Institusi maupun Fakultas	Sudah tersedia pedoman Kerjasama yang minimal berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kerjasama baik ditingkat Institusi maupun Fakultas	1. LPM mensosialisasikan standar pengelolaan kerjasama kepada civitas akademika 2. Wakil Rektor III menyusun pedoman kerjasama yang disahkan oleh rektor yang didalamnya berisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kerjasama baik ditingkat Institusi maupun Fakultas
2. Rektor memastikan implementasi standar pengelolaan Kerjasama mengacu kepada visi, misi dan tujuan universitas/sekolah tinggi serta standar sarana dan prasarana Kerjasama	PT atau UPPS telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan Kerjasama yang mengacu kepada visi, misi dan tujuan universitas/sekolah tinggi serta standar sarana dan	3. LPM melakukan monitoring kerjasama untuk memastikan

<p>3. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi atau Fakultas harus melakukan pengelolaan pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor wajib Menyusun kebijakan pengelolaan Kerjasama</li> <li>b. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi /Fakultas melakukan Kerjasama sesuai standart isi Kerjasama, standar proses Kerjasama dan standar penilaian Kerjasama dalam rangka mencapai VMTS PT/UPPS</li> <li>c. PT/UPPS wajib melakukan kegiatan sistemik untuk menciptakan Kerjasama yang baik serta wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga mutu Kerjasama</li> <li>d. PT/UPPS wajib melaporkan pelaksanaan Kerjasama secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan mutu Kerjasama</li> </ol> <p>4. PT/UPPS wajib melaksanakan standar pengelolaan Kerjasama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dokumen Kerjasama (kebijakan, pedoman, prosedur dan formular) yang dapat diakses oleh civitas dan pemangku kepentingan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program kerjasama</li> <li>b. Menyelenggarakan Kerjasama dibidang Tridharma dalam rangka pencapaian VMTS</li> <li>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap</li> </ol>	<p>prasarana Kerjasama</p> <p>Rektor telah menetapkan kebijakan pengelolaan Kerjasama Rektor telah memiliki pedoman pengelolaan Kerjasama yang mengecu kepada standart isi Kerjasama, standar proses Kerjasama dan standar penilaian Kerjasama dalam rangka mencapai VMTS PT/UPPS</p> <p>PT telah memiliki pedoman monitoring dan evaluasi Kerjasama</p> <p>PT/UPPS memiliki laporan hasil pelaksanaan kerjasama</p> <p>PT telah memiliki dokumen Kerjasama (kebijakan, pedoman, prosedur dan formular) yang dapat diakses oleh civitas dan pemangku kepentingan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program Kerjasama</p> <p>Semua penyelenggaraan Kerjasama Tridharma dalam rangka mencapai VMTS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kerjasama telah memiliki Perjanjian Kerjasama</li> </ul>	<p>kerjasama yang dilakukan oleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi tetap mengacu pada VMTS IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. LPM melaporkan hasil monitoring kerjasama tersebut kepada Wakil Rektor III</li> <li>5. LPM menyusun formulir mutu terkait dengan survey kepuasan mitra kerjasama</li> <li>6. LPM melakukan survey kepuasan mitra selama menjalin MOu dengan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> </ol>
--	--	---

Kerjasama dibidang Tridharma	<p>antara kedua belah pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT/UPPS telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan Kerjasama</li> <li>• Dilakukan pengukuran kepuasan Kerjasama dengan mitra setiap setahun sekali.</li> </ul>	
------------------------------	---	--

## G. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.







	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	Standar Pembiayaan Kerjasama	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 192 – 195

## STANDAR KERJASAMA

### STANDART PEMBIAYAAN KERJASAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY

### GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pembiayaan kerjasama merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kerjasama dengan mitra
2. Pembiayaan Kerjasama dapat berasal perguruan tinggi, mitra maupun dari pihak ketiga baik pemerintah maupun Lembaga swasta.

## E. RASIONAL

Kerjasama yang dilakukan antara perguruan tinggi dengan instansi mitra tertuang dalam MOU beserta dengan kesepakatan dana yang dibutuhkan.

## F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
8. Mitra Kerjasama

## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor wajib mengusahakan pembiayaan Kerjasama dengan mitra	a. PT telah memiliki kebijakan terkait pembiayaan Kerjasama dengan mitra b. PT telah memasukkan pembiayaan Kerjasama dalam Renstra	1. LPM mensosialisasikan standar pembiayaan kerjasama kepada civitas akademika 2. Rektor melakukan kerjasama dengan mitra di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang didalamnya mengatur pengalokasian dana yang tanggung oleh pihak mitra 3. Rektor mensosialisasikan pembiayaan Tridharma yang dilakukan dengan mitra kerjasama kepada civitas akademika
2. Rektor memastikan pembiayaan Kerjasama digunakan untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Teralokasinya pembiayaan kerjasama untuk kegiatan Tridharma, baik oleh Fakultas maupun oleh Perguruan Tinggi	4. Rektor melaporkan penggunaan dana kepada mitra kerjasama sebagai bentuk transparansi
3. Rektor memastikan pembiayaan Kerjasama dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan	Setiap pelaksanaan Kerjasama dilaporkan yang termasuk didalamnya sumber dan penggunaan dana	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.







# **STANDAR TAMBAHAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Kegiatan Kemahasiswaan dan Prestasi Mahasiswa</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 196 – 200

## STANDAR TAMBAHAN STANDAR KEGIATAN MAHASISWA DAN PRESTASI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumberdaya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

2. Kegiatan kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuaan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.

#### E. RASIONAL

Kegiatan kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dimana kegiatan kemahasiswaan terdiri atas kegiatan kurikuler yaitu kegiatan akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, response), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja lapangan). Kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuaan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor II bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
4. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Dosen Pembina

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor III a membentuk tim penyusun buku pedoman organisasi kemahasiswaan</li> <li>2. Wakil Rektor III memimpin penyusunan buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang berisi antara lain: visi misi dan tujuan organisasi mahasiswa, ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa, hak dan kewajiban anggota organisasi mahasiswa, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan, dan lain lain.</li> <li>3. Rektor melalui Wakil Rektor III menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kesekretariatan guna menunjang kegiatan</li> </ol>	<p>Sudah terbentuk tim penyusun buku pedoman organisasi kemahasiswaan</p> <p>IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memiliki buku pedoman organisasi kemahasiswaan</p> <p>Sudah tersedia sarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mensosialisasikan standar kegiatan dan prestasi mahasiswa kepada civitas akademika</li> <li>2. Wakil Rektor III menyusun pedoman kemahasiswaan dan kerjasama yang disahkan oleh Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor III menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan yang disahkan oleh rektor</li> <li>4. Wakil Rektor III berkoordinasi dengan</li> </ol>

<p>organisasi kemahasiswaan di masing-masing, program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Wakil Rektor III Membentuk unit kegiatan kemahasiswaan</li> <li>5. Melakukan kegiatan kemahasiswaan seperti: bakti-sosial, peringatan hari besar agama, peringatan dan kegiatan lainnya secara terencana dan periodik, dan secara insidental dalam merespon situasi terkini.</li> <li>6. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dengan rasio jumlah keseluruhan mahasiswa banding mahasiswa yang menerima beasiswa minimal 50 : 1.</li> <li>7. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi pada tingkat lokal, nasional, dan regional, berupa pengurangan atau pembebasan biaya kuliah secara berjenjang.</li> </ol>	<p>Prasarana yang memadai untuk kesekretariatan guna menunjang kegiatan kemahasiswaan di masing-masing Fakultas di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</p> <p>Terbentuknya unit kegiatan kemahasiswaan dengan prosentase</p> <p>Ada kegiatan mahasiswa yang terencana dan periodik dalam merespon perkembangan terkini dengan prosentase minimal 70% pertahun</p> <p>Tersedia beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dengan rasio jumlah keseluruhan mahasiswa banding mahasiswa yang menerima beasiswa minimal 50 : 1.</p> <p>Ada penghargaan bagi mahasiswa IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang berprestasi baik di tingkat lokal, nasional, dan regional, berupa pengurangan atau pembebasan biaya kuliah</p>	<p>wakil rektor II bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Wakil Rektor III membentuk unit organisasi dan pengembangan bakat dan minat bagi mahasiswa</li> <li>6. Rektor mengalokasikan dana untuk beasiswa calon mahasiswa berprestasi atau mahasiswa yang berprestasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional</li> </ol>
---	--	--

## H. REFERENSI







- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020

- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	Standar Organisasi Kemahasiswaan	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 201 – 205

## STANDAR TAMBAHAN

### STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

## E. RASIONAL

Menurut amanah dari Visi, Misi, Tujuan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, semua lulusan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan kemahasiswaan. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

## F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
2. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Dosen
6. Mahasiswa

## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor wajib menetapkan kebijakan dan pedoman organisasi kemahasiswaan	Rektor telah menetapkan kebijakan dan pedoman organisasi kemahasiswaan	1. LPM mensosialisasikan standar organisasi kemahasiswaan kepada civitas akademika 2. Wakil Rektor III menyusun buku pedoman tentang organisasi mahasiswa 3. Wakil Rektor III menyusun SOP yang mengatur tentang pembentukan organisasi mahasiswa 4. Wakil Rektor III meng SK-kan kepada pembimbing organisasi mahasiswa 5. Pengurus di masing-masing ormawa mengadakan musyker dalam penentuan program kerja 6. Pengurus Ormawa di kegiatan
2. adanya Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	Ada Prosedur (SOP) penetapan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	
3. Adanya bimbingan pada organisasi mahasiswa agar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ada SK atau surat tugas Pembimbing Ormawa</li></ul>	


selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan</li> </ul>	Orientasi Cinta Almamater (Oscar) melakukan rekrutmen anggota untuk pengembangan bakat dan minat mahasiswa baru
4. Membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Prosedur Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan kegiatan kemahasiswaan lengkap dengan formulir</li> <li>• Ada MonEv pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan</li> </ul>	
5. Ada mekanisme distribusi proporsional IKM untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat institusi dan prodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Prosedur pembagian IKM secara proporsional</li> <li>• Ada MonEv pengelolaan IKM</li> </ul>	
6. Adanya program kerja tiap ormawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan tiap semester</li> <li>• Ada mekanisme PPEPP untuk pengelolaan setiap kegiatan</li> </ul>	
7. kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ormawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada pengenalan ormawa di tiap awal tahun dalam program pengenalan kampus</li> <li>• Ada promosi ormawa melalui medsos</li> <li>• Setiap mahasiswa mendapatkan jumlah SKP sesuai dengan</li> </ul>	

## H. REFERENSI







- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian

Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Pengelolaan Alumni</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 206 – 210

## STANDAR TAMBAHAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni.

3. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jejang pendidikan tertentu.
4. Tracer Study adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempumaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.

#### E. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Demikian pula Alumni IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi adalah lulusan yang bergabung di bawah ikatan alumni Ibrahimy (IKARIMY yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Untuk memberi arah pengelolaan alumni maka diperlukan standar alumni.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
5. Kabiro yang membidangi alumni
6. Kepala Bagian yang membidangi alumni
7. Kaprodi
8. Alumni

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor wajib menetapkan kebijakan dan pedoman alumni	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor telah menetapkan kebijakan dan pedoman alumni beserta prosedur dan formulirnya</li> <li>b. Rektor telah menetapkan Lembaga/bagian yang mengurus alumni dan kegiatannya</li> <li>c. Rektor telah membentuk ikatan alumni</li> <li>d. Ikatan alumni telah memiliki program kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mensosialisasikan standar pengelolaan kerjasama kepada civitas akademika</li> <li>2. Wakil Rektor III membentuk Ikatan alumni yang kemudian disahkan oleh Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi</li> <li>3. Ikatan Alumni mengadakan musyawarah kerja menyusun Program kerja</li> </ol>
2. Program persiapan kerja harus disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik oleh UPPS dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun.</li> <li>b. Rata-rata masa tunggu lulusan setiap tahun memperoleh pekerjaan adalah kurang dari 3 bulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Fakultas mengadakan Tracer study kepada alumni</li> <li>5. Pihak Institusi</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Persentase lulusan memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai 80 %.</li> <li>d. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin mencapai 30%</li> </ul>	berkolaborasi dengan alumni dalam hal evaluasi visi misi institusi/fakultas/prodi atau kurikulum untuk penyesuaian dengan permintaan dunia industri/lembaga pendidikan
3. UPPS harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) yang mencakup 5 aspek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya program pelacakan/tracer study dan perekaman data lulusan/alumni</li> <li>b. Tracer study dilakukan secara terkoordinasi di tingkat institusi</li> <li>c. Tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi</li> <li>d. Isi Kuesioner tracer study mencakup seluruh pertanyaan intitracer study DIKTI</li> <li>e. Tracer study dilakukan kepada seluruh populasi lulusan</li> <li>f. Hasil tracer study disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran</li> <li>g. Adanya data hasil tracer study yang dilaporkan secara lengkap</li> </ul>	
4. Institusi menjalin hubungan baik dengan alumni dan merancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya ikatan alumni baik tingkat institusi maupun program studi</li> <li>b. Adanya keterlibatan alumni dalam pengembangan akademik setiap tahun</li> </ul>	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.







Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI</b>	No	: SM/IAI IBRAHIMY/SPMI/03
	<b>Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</b>	Tanggal	: 19 Agustus 2020
		Revisi	: Ke-2
		Halaman	: 211 – 214

## STANDAR TAMBAHAN

### STANDAR SELEKSI DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ketua Tim		10-08-2020
Pemeriksaan	Muh. Endy Fadlullah, M.Fil.I	Wakil Rektor 3		15-08-2020
Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		18-08-2020
Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor	 	19-08-2020
Pengendalian	Imam Wahyono, M.Pd.I	Ka. LPM		22-08-2020

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
- d. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **B. TUJUAN**

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

#### D. DEFINISI ISTILAH

1. Pendaftaran adalah suatu proses yang perlu dilakukan oleh calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah tim yang ditetapkan dengan SK Ketua untuk mengatur dan alur pendaftaran, seleksi, sampai dengan penetapan mahasiswa baru
3. Calon mahasiswa adalah siswa lulusan Madrasah Aliyah/SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi
4. One day service adalah sistem yang diterapkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru
5. Promosi adalah kegiatan pencarian mahasiswa agar mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru

#### E. RASIONAL

Sebuah prosedur untuk mengatur penerimaan mahasiswa baru

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Kabiro bidang akademik dan kemahasiswaan
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Panitia PMB IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
6. Calon Mahasiswa

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor wajib menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru	Rektor telah menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru beserta prosedur dan formulirnya	1. Wakil Rektor III menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru yang disahkan oleh rektor 2. Rektor meng SK-kan panitia penerimaan mahasiswa baru 3. Rektor menetapkan rasio pendaftaran mahasiswa baru untuk dijadikan acuan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru
2. Rektor wajib menetapkan rasio pendaftaran mahasiswa baru tiap prodi	Rektor telah menetapkan rasio pendaftaran mahasiswa baru tiap prodi dengan surat keputusan	
3. Rektor wajib menetapkan panitia PMB melalui surat keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	Rektor telah menetapkan panitia PMB melalui surat keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	

4. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru wajib membuat perencanaan mengenai pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru	Panitia PMB telah membuat schedule tanggal pendaftaran sampai dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mendasarkan kepada pedoman PMB	
5. Calon mahasiswa mendaftar dapat melakukan registrasi secara online melalui link <a href="http://iaibrahimy.ac.id">iaibrahimy.ac.id</a> ataupun datang secara langsung ke sekretariat pendaftaran	Terpenuhinya rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang telah lulus seleksi	
6. Calon mahasiswa wajib mendapatkan informasi menyeluruh mengenai proses pendaftaran dan seleksi PMB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi tentang PMB dipublish di web universitas</li> <li>• Menggunakan medsos untuk PMB</li> <li>• Terdapat secretariat penerimaan mahasiswa baru</li> </ul>	
7. Pelayanan terhadap calon mahasiwa baru harus bersifat transparan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian layanan sesuai dengan informasi yang ada di web, medsos ataupun dalam brosur</li> <li>• Penggunaan prosedur dan formular yang ada pada pedoman PMB</li> </ul>	

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Peraturan YASMY No. 01 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
- Anonymous. 2016. SK Rektor No. Kep./015/D.1/4.039/I/2016 tentang Renstra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2016-2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.